

**IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN ISI AKTA
PERDAMAIAN YANG DIBUAT PARA PIHAK DI HADAPAN
NOTARIS DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM**

TESIS



Oleh :

DELLA OCHTA DIANA

NIM : 21302100188

Program Studi : Magister Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2023

**IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN ISI AKTA
PERDAMAIAN YANG DIBUAT PARA PIHAK DI HADAPAN
NOTARIS DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)**



PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN ISI AKTA PERDAMAIAN YANG DIBUAT PARA PIHAK DI HADAPAN NOTARIS DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM

TESIS

Oleh :

DELLA OCHTA DIANA

NIM : 21302100188

Program Studi : Magister Kenotariatan

Disetujui oleh;
Pembimbing
Tanggal,

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H.

NIDN : 0607077601

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan (M.Kn))



Dr. Muhammad Hafidz, S.H.,M.H.

NIDN : 0620046701

HALAMAN PENGESAHAN
IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN ISI AKTA
PERDAMAIAN YANG DIBUAT PARA PIHAK DI HADAPAN
NOTARIS DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM

TESIS

Oleh :

DELLA OCHTA DIANA

NIM : 21302100188

Program Studi : Magister Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 AGUSTUS 2023
Dan Dinyatakan LULUS

Tim Penguji
Ketua,


Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.

NIDN : 0615087903

Anggota :


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 0607077601

Anggota :


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.

NIDN: 0617106301

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2) Magister Kenotariatan




Dr. Jawsade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DELLA OCHTA DIANA**
NIM : 21302100188
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Tesis saya yang berjudul “IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN ISI AKTA PERDAMAIAN YANG DIBUAT PARA PIHAK DI HADAPAN NOTARIS DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM” adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan dalam Tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.



Semarang, 18 Agustus 2023

Yang Menyatakan



DELLA OCHTA DIANA

21302100188

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DELLA OCHTA DIANA**
NIM : 21302100188
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa tugas :

Akhir/Tesis dengan judul :

**IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN ISI AKTA
PERDAMAIAN YANG DIBUAT PARA PIHAK DI HADAPAN NOTARIS
DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM**

Dan menyetujuinya menjadi Hak Milik Universitas Islma Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama Penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 18 Agustus 2023

Yang Menyatakan


A 1000 Rupiah postage stamp is placed over the signature. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000 SEPULUH RIBU RUPIAH' and 'METRAI TAPPEL'. The serial number 'G02B3AKX623336285' is visible at the bottom of the stamp.

(DELLA OCHTA DIANA)

MOTTO

“Seburuk-buruknya keadaan kamu, jangan pernah tinggalkan Sholat. Kamu tidak akan pernah tahu potongan ayat mana yang Allah berikan untuk menggerakkan hati dan jiwamu”.



HALAMAN PERSEMBAHAN


Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah Tugas Akhir ini Penulis persembahkan teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan yang selalu memberi dorongan, perhatian, kasih dan sayangnya kepada penulis, dan kepada orang yang selalu setia hadir dalam kehidupan penulis khususnya untuk:

Ayah Penulis : SURADI

Ibu Penulis : DINA

Kakak Penulis : DITA YULIANA SARI, S.Pi

Serta teman-teman Magister Kenotariatan Unissula yang telah menemani selama perkuliahan, serta Almamater tercinta UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah hirobbilalamin, dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, saya dapat menyelesaikan tesis saya yang berjudul **“IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN ISI AKTA PERDAMAIAN YANG DIBUAT PARA PIHAK DI HADAPAN NOTARIS DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Universitas Islam Sultan Agung.

Sehubungan dengan selesainya penulisan tesis ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung;
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung;
3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung;
4. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung;
5. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;

6. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Kenotariatan yang telah memberikan berbagai ilmu ketika penulis duduk di bangku kuliah S2 Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung;
7. Staf Administrasi, Staf Tata Usaha, dan Staf Perpustakaan Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung yang senantiasa memberikan kemudahan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
8. Orang Tua Penulis yaitu Bapak Suradi dan Ibu Dina yang selalu memberi support kepada penulis sampai terselesaikannya tesis ini;
9. Kakak serta keluarga penulis lainnya yang secara tidak langsung memberikan semangat dan doa kepada penulis agar tesis ini selesai dengan tepat waktu;
10. Serta tak lupa kepada teman temanku tercinta Kelas A Reguler Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung yang telah mengisi hari-hari perkuliahan dengan ceria dan tawa.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun penulis harapkan demi tersempurnanya tesis ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, bagi Almamater Penulis, dan khususnya bagi penulis sendiri.


Semarang, 18 Agustus 2023
Penulis

DELLA OCHTA DIANA
21302100188

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS..... | iv |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH..... | v |
| MOTTO..... | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | x |
| <i>ABSTRACT</i> | xii |
| ABSTRAK..... | xiii |
| BAB I..... | 14 |
| PENDAHULUAN..... | 14 |
| A. Latar Belakang Masalah | 14 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 8 |
| E. Kerangka Konseptual | 9 |
| F. Kerangka Teori..... | 12 |
| G. Metode Penelitian | 18 |
| H. Sistematika Penulisan | 21 |
| BAB II..... | 23 |
| TINJAUAN PUSTAKA | 23 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Implikasi Yuridis..... | 23 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran | 25 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Akta Perdamaian | 26 |
| 1. Pengertian Akta..... | 26 |

| | |
|--|-----|
| 2. Pengertian Perdamaian | 41 |
| 3. Pengertian Akta Perdamaian..... | 42 |
| D. Tinjauan Umum Tentang Notaris..... | 57 |
| 1. Pengertian Notaris | 57 |
| 2. Dasar Hukum Jabatan Notaris | 58 |
| 3. Kode Etik Notaris | 59 |
| 4. Kewenangan Notaris..... | 62 |
| E. Pendekatan Dalam Perspektif Hukum Islam Mengenai Perdamaian..... | 68 |
| BAB III..... | 73 |
| HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 73 |
| A. Implikasi Yuridis Terhadap Pelanggaran Isi Akta Perdamaian yang Dibuat Para Pihak Dihadapan Notaris Dalam Konsepsi Kepastian Hukum..... | 73 |
| B. Tanggung Jawab Pelaku yang Melanggar Isi Akta Perdamaian yang Dibuat Para Pihak Di Hadapan Notaris | 100 |
| BAB IV | 116 |
| PENUTUP..... | 116 |
| A. Kesimpulan..... | 116 |
| B. Saran | 118 |
| DAFTAR PUSTAKA | 119 |



ABSTRACT

The settlement of disputes or cases is largely inseparable from the method of settlement through trials in court. However, in reality, disputes or cases that have been filed in court often receive complaints from the public, one of which is the very long settlement process. Therefore there are many ways to resolve disputes outside the courtroom, one of which is through mediation by reconciling the two parties by making a peace deed. This research was conducted to find out and analyze the contents of the peace deed according to the concept of legal certainty and the legal consequences for those who violate the contents of the deed.

The method used by the author in this thesis research is a normative legal research method using the statutory approach as the basic basis for research and analysis based on literature and literature and other scientific works.

The results of the discussion of the thesis research based on the formulation of the problem listed by the author explain that the deed of reconciliation made by a notary outside the court still has the force of law and legal certainty as well as the power of a judge's decision which cannot be changed if the deed has been registered in the form of a lawsuit so that if in the future there is violations committed by one of the parties, the power of the deed cannot be denied anymore and has permanent legal force and cannot be appealed or cassation against it. As well as for violations committed by one of the parties, the other party who is harmed has the right to sue the person concerned in court according to the strength of the contents of the deed.

Keywords: Case, Peace Deed, Notary

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa atau perkara sebagian besar tak luput dari cara penyelesaian yang melalui persidangan di pengadilan. Namun kenyataannya sengketa atau perkara yang telah diajukan di pengadilan tak jarang mendapat keluhan dari masyarakat yang mana salah satunya adalah proses penyelesaian yang sangat panjang. Oleh karenanya banyak cara menyelesaikan sengketa diluar alur pengadilan, yaitu salah satunya lewat mediasi dengan cara mendamaikan kedua belah pihak dengan membuat akta perdamaian. Penelitian kali ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis terhadap isi akta perdamaian menurut konsep kepastian hukum serta akibat hukum terhadap pihak yang melanggar isi akta tersebut.

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian tesis ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan sebagai landasan dasar dalam penelitian serta menganalisis berdasarkan bahan studi pustaka maupun literatur dan karya ilmiah lainnya.

Hasil pembahasan penelitian tesis berdasarkan rumusan masalah yang dicantumkan oleh penulis menerangkan bahwa akta perdamaian yang dibuat oleh notaris diluar pengadilan tetap mempunyai kekuatan hukum dan kepastian hukum sama halnya kekuatan putusan hakim yang tidak dapat dirubah jika akta tersebut telah didaftarkan dalam bentuk gugatan sehingga apabila dikemudian hari terdapat pelanggaran yang dilakukan salah satu pihak maka kekuatan akta tersebut tidak dapat disangkal lagi dan telah memiliki kekuatan hukum tetap dan terhadapnya tidak dapat diajukan banding maupun kasasi. Serta terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak maka pihak lain yang dirugikan berhak untuk menuntut yang bersangkutan di pengadilan sesuai dengan kekuatan isi akta tersebut.

Kata Kunci : Perkara, Akta Perdamaian, Notaris

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, oleh karenanya manusia tidak dapat mencapai apa yang diinginkan dengan bantuan dirinya sendiri. Manusia menjalankan kehidupannya dengan cara berkomunikasi dan mengekspresikan perasaannya. Esensi manusia tentang makhluk sosial pada dasarnya adalah kesadaran manusia tentang status dan posisi dirinya di kehidupan bersama serta bagaimana tanggung jawab dan kewajibannya di dalam kebersamaan. Tetapi ada masanya dalam kehidupan bermasyarakat tidak berjalan sesuai dengan yang dikehendaki karena pada dasarnya setiap individu mempunyai perbedaan masing-masing. Maka dari itu perlu konsep-konsep hukum untuk mengatur dinamika kehidupan manusia termasuk menyelesaikan suatu persengketaan.

Realita yang terjadi dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Pengadilan justru tak jarang menuai banyak permasalahan mulai dari penyelesaian yang lebih lambat, penyelesaian yang tidak efektif, serta dinilai masih banyak orang yang meragukannya. Dinilai banyak kelemahan dalam penyelesaian melalui Pengadilan, maka dari itu perlu adanya cara atau lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan meskipun kasus

tersebut telah disidangkan di pengadilan. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Kitab Undang Undang Hukum Perdata pasal 1851 yang menyatakan bahwa perdamaian dapat di lakukan atas perkara yang telah ada baik yang sedang berjalan di pengadilan maupun perkara yang diajukan ke pengadilan. Setiap sengketa yang ada perlu diselesaikan. Tentunya, penyelesaian paling baik ialah penyelesaian melalui perdamaian. Namun, kita menyadari juga bahwa hal tersebut belum tentu selalu sesederhana itu. Sengketa pada dasarnya merupakan suatu pencerminan watak dan kemauan diantara manusia yang tidak bisa seragam. Dalam masyarakat bila terjadi sengketa pada umumnya diselesaikan melalui berbagai cara. Terdapat dua pendekatan umum yang sering dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa.

Pertama, menggunakan paradigma penyelesaian litigasi, yaitu melalui proses gugatan di Pengadilan yang untuk mendapatkan keadilan mempergunakan sistem perlawanan (*the adversary system*) dalam mengelola sengketa serta menghasilkan suatu keputusan menang dan kalah bagi pihak-pihak yang bersengketa. Kedua, paradigma penyelesaian sengketa non-litigasi yang dalam pencarian keadilan lebih mengutamakan pendekatan 'konsensus' dan berusaha mempertahankan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa serta bertujuan untuk mendapatkan hasil penyelesaian sengketa kearah yang sama-sama menguntungkan.¹ Dalam hal

¹ Achad Ali, 2013, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence)*, cet. Ke 3, Kencana Group, Jakarta, hlm. 13

ini dapat juga membuat akta berupa akta perdamaian untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada.

Pasal 1851 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa:

“Perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis.” Berdasarkan hal tersebut, perjanjian perdamaian yang dihasilkan dari suatu proses penyelesaian sengketa harus dituangkan dalam bentuk tertulis, hal tersebut bertujuan untuk mencegah munculnya kembali sengketa yang sama di kemudian hari. Untuk memenuhi hal tersebut di atas maka proses perdamaian di luar pengadilan dapat dilaksanakan dengan membuat suatu akta yaitu akta perdamaian. Akta perdamaian ini dapat berupa akta di bawah tangan maupun akta otentik yang dibuat oleh seorang notaris.

Notaris menurut keterangannya dalam hal ini adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.² Jabatan Notaris ada disebabkan karena masyarakat membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik yang berkenaan dengan keadaan peristiwa atau perbuatan hukum.³ Dalam melaksanakan jabatannya, Notaris berpegang

² Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 2 Tahun 2014 *Tentang Jabatan Notaris*

³ Habib Adjie, 2009. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 32.

teguh terhadap aturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Notaris di Indonesia merupakan sebuah sebutan profesi bagi seseorang yang telah menyelesaikan rangkaian Pendidikan sampai dengan sumpah jabatan notaris dan mendapatkan lisensi/izin pemerintah untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan hukum, seperti membuat akta, menandatangani akta, serta sebagai saksi penandatanganan dokumen oleh para pihak. Dalam hal melakukan tindakan hukum untuk kliennya, Notaris juga tidak boleh memihak kliennya, karena tugas Notaris ialah untuk mencegah terjadinya masalah. Selain sebagai profesi, Notaris juga merupakan pejabat umum atau publik karena Notaris diangkat dan diberhentikan oleh negara yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah melalui Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kenotariatan, yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Posisi Notaris yang urgen dalam kehidupan kemanusiaan tersebut menjadikan proses seseorang yang ingin menuju menjadi notaris yang ahli menjadi penting. Karenanya dalam pendidikan notariat diperhatikan pula etika notaris, sehingga dalam hal ini ditegaskan bahwa suatu Pendidikan professional tanpa pendidikan mengenai tanggung jawab dan etika professional tidaklah lengkap. Dalam bidang hukum keterampilan teknis yang mengabaikan segi yang menyangkut tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya dan profesinya pada umumnya, serta nilai-nilai dan ukuran etika yang harus menjadi pedoman dalam menjalankan profesinya,

hanya akan menjadi tukang-tukang yang terampil belaka dibidang hukum dan profesinya.⁴ Seperti yang telah diketahui bahwa beberapa tugas Notaris salah satunya adalah mengatur secara tertulis dan autentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa Notaris.⁵ Serta dalam hal ini apapun segala bentuk akta yang dibuat oleh notaris wajib ditandatangani dan diketahui oleh Notaris, para pihak maupun para saksi-saksi yang mengetahui hal tersebut. Tak terkecuali dengan Akta perdamaian. Dalam akta perdamaian terdapat dua istilah yaitu *Acte Van Dading* dan *Acte Van Vergelijk*.⁶ Banyak hakim lebih cenderung menggunakan *Acte Van Dading* untuk Akta perdamaian yang dibuat oleh para pihak tanpa/belum ada pengukuhan dari hakim dan *Acte Van Vergelijk* adalah akta yang telah memperoleh pengukuhan dari hakim, Perdamaian pada hakikatnya dapat saja dibuat para pihak dihadapan atau oleh hakim yang memeriksa perkara, juga perdamaian dapat dibuat oleh para pihak diluar pengadilan dan selanjutnya di bawa ke pengadilan yang bersangkutan untuk dikukuhkan.⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akta perdamaian dapat dibagi menjadi dua dengan pengertian sebagai berikut:

⁴ Darji Darmodiharjo dan shidarta, 2004, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 265

⁵ Supriadi, 2008, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 50.

⁶ Retnowulan Sutantio, 2003, *Mediasi dan Dading, Proceedings Arbitrase dan Mediasi, (a) cet. 1*, Pusat Pengkajian Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, hlm. 161

⁷ Puslitbang, 2003, *Hukum dan Peradilan, Naskah Akademis Mengenai Court Dispute Resolution*, Puslitbang Hukum dan Peradilan MARI, Jakarta, hlm. 64.

1. Akta perdamaian yang dibuat dengan persetujuan hakim, dimana akta itu dibuat oleh para pihak dihadapan hakim atau dengan mediator maupun fasilitator hakim atau yang sering disebut dengan *Acte Van Vergelijk*;
2. Akta perdamaian tanpa persetujuan hakim yang dilakukan dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau yang biasa disebut juga Alternative Dispute Resolution (ADR) dapat menggunakan *Acta Van Dading*.

Proses perdamaian diluar pengadilan, para pihak yang bersangkutan dapat menggunakan akta perdamaian yang berupa *Acte Van Dading* yang dimana dalam membuat akta tersebut para pihak harus menggunakan jasa notaris karena akta yang dibuat adalah akta otentik yang pengertian otentik itu sendiri adalah perjanjian - perjanjian secara tertulis yang dibuat oleh/atau dihadapan Notaris.⁸ Kekuatan hukum suatu akta perdamaian dituangkan dalam Pasal 1858 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “di antara pihak-pihak yang bersangkutan, suatu perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu keputusan hakim pada tingkat akhir” dan diatur dalam Pasal 130 ayat (2) HIR yang berbunyi “akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap – dan terhadapnya tidak dapat diajukan banding maupun kasasi. Karena telah berkekuatan hukum tetap, akta perdamaian tersebut langsung memiliki kekuatan eksekutorial.”

⁸ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Oleh karena itu, penelitian kali ini penulis memfokuskan pandangan dan akibat hukum apabila terjadi pelanggaran akta perdamaian yang telah dibuat dihadapan notaris yang dihadiri oleh para pihak sehingga berdasarkan latar belakang dan uraian di atas dalam pembahasan penulisan tesis ini, penulis mengangkat judul “**IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN ISI AKTA PERDAMAIAN YANG DIBUAT PARA PIHAK DI HADAPAN NOTARIS DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM**”.

B. Rumusan Masalah

Dalam penulisan tesis ini, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implikasi Yuridis Terhadap Pelanggaran Isi Akta Perdamaian yang Dibuat Para Pihak Di Hadapan Notaris Dalam Konsepsi Kepastian Hukum?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Pelaku yang Melanggar Isi Akta Perdamaian yang Dibuat Para Pihak Di Hadapan Notaris?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Implikasi Yuridis Terhadap Pelanggaran Isi Akta Perdamaian yang Dibuat Para Pihak Di Hadapan Notaris Dalam Konsepsi Kepastian Hukum.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis Tanggung Jawab Pelaku yang Melanggar Isi Akta Perdamaian yang Dibuat Para Pihak Di Hadapan Notaris.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan sebagai informasi ilmiah, agar dapat lebih memahami dalam kaitannya dengan tanggung jawab antara notaris dengan kliennya dalam pembuatan akta otentik khususnya dalam sebuah akta perjanjian.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis maupun bagi para praktisi hukum dalam menelaah kasus yang berhubungan dengan jabatan notaris dan segala bentuk kewenangannya;
- b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk melengkapi bahan-bahan kepustakaan khususnya dalam bidang hukum dengan segala ketentuan yang mengatur tentang jabatan notaris dan pandangan hukum tentang implikasi-implikasi apabila sebuah hukum tersebut dilanggar.

E. Kerangka Konseptual

1. Implikasi Yuridis

Implikasi memiliki arti yaitu dampak atau kesimpulan yang ditimbulkan di masa mendatang yang dirasakan ketika melakukan sesuatu.⁹ Sedangkan yuridis menurut kamus hukum yaitu memiliki arti dari segi hukum.¹⁰ Dengan begitu Implikasi yuridis bermakna bahwa dampak yang ditimbulkan dimasa mendatang dari suatu perbuatan yang dilihat dari segi hukum. Lebih lanjutnya implikasi Yuridis atau Akibat hukum adalah sesuatu akibat yang ditimbul oleh hukum, terhadap hal-hal mengenai suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum .

2. Pelanggaran

Pengertian pelanggaran dalam kamus hukum adalah tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih ringan daripada kejahatan. Tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan artinya bahwa tindak pidana itu dilakukan dengan tidak sengaja, melainkan terjadi kaerena pelakunya alpa, kurang memperhatikan keadaan atau khilaf. Menurut Andi Hamzah menyatakan bahwa pembagian delik atas Kejahatan dan

⁹ Pengertian Menurut para ahli, *Pengertian Implikasi* (online), <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-implikasi/> Diakses pada 22 Mei 2023 Pukul 22.20 WIB

¹⁰ Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, 2014, *Kamus Hukum*, Mahirsindo Utama, Surabaya, hlm. 399

Pelanggaran di dalam WvS Belanda 1886 dan WvS (KUHP) Indonesia 1918 itu menimbulkan perbedaan secara teoritis. Kejahatan sering disebut sebagai delik hukum, artinya sebelum hal itu diatur dalam Undang-Undang, sudah dipandang sebagai seharusnya dipidana, sedangkan Pelanggaran sering disebut sebagai delik Undang-Undang, artinya dipandang sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang.¹¹

3. Akta

Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.¹² Jadi untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta maka surat harus ditandatangani. Keharusan ditandatanganinya surat untuk dapat disebut akta berasal dari Pasal 1869 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi "Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak."¹³

4. Perdamaian

¹¹ Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Edisi Revisi), Rineka Cipta, Jakarta, hlm.106

¹² Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 139

¹³ Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 1869

Kata perdamaian mempunyai arti peghentian permusuhan, keadaan tentram dan aman. Berdamai, artinya berbaik kembali, berunding untuk menyelesaikan perselisihan, mendamaikan atau memperdamaikan, artinya menyelesaikan permusuhan, merundingkan supaya mendapat persetujuan.¹⁴

5. Notaris

Kata Notaris berasal dari kata Notarius ialah nama yang pada zaman Romawi, diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Nama Notarius ini lambat laun memiliki arti mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat, seperti stenograaf sekarang.¹⁵ Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

6. Kepastian Hukum

Kepastian sendiri secara etimologis intinya berasal dari kata pasti dimana memiliki pengertian tidak dapat dirubah.¹⁶ Sepatutnya hukum juga begitu harus pasti. Selain itu juga dapat dilihat dengan peraturan Perundang-Undangan yang diciptakan secara pasti dengan

¹⁴ W. J. S. Poerwadarminta, 2005, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, diolah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 259

¹⁵ R. Soegono Notodisoerjo. 1993. *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

¹⁶ W.J.S. Poerwadarminta, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 847

begitu akan mengakomodir dengan jelas dan masuk akal.¹⁷ Jadi kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah pasti diatur oleh aturan hukum.

F. Kerangka Teori

Penulisan tesis ini, penulis mengangkat beberapa teori-teori hukum dari para pakar ahli hukum yang bersangkutan dengan pembahasan tesis ini, yaitu:

1. Teori Kepastian Hukum

Negara hukum pada hakekatnya merupakan negara yang dalam aktifitasnya selalu didasarkan pada hukum guna menjamin dan mewujudkan keadilan bagi warganya.¹⁸

Menurut Gustav Radbruch filsuf hukum dari Jerman, terdapat tiga ide dasar hukum yang mana oleh banyak pakar teori hukum dan filsafat hukum diartikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹⁹

Gustav Radbruch mengatakan kepastian hukum adalah “Scherkeit des Rechts selbst” (kepastian hukum tentang hukum itu

¹⁷ C.S.T Kansil, 2009, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm. 385

¹⁸ <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/117>, diakses pada Selasa, 23 Mei 2023 Pukul 10.08 WIB.

¹⁹ Achmad Ali, 2008, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 288

sendiri). Terdapat empat hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, antara lain:

1. Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah Perundang-Undangan (*gesetzliches Recht*).
2. Hukum didasarkan kepada fakta (*Tatsachen*), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan.
3. Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan.
4. Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah.²⁰

Negara Hukum Indonesia dalam perspektif teori hukum Gustav Radbruch mempunyai 3 nilai dasar hukum, yaitu :

1. Keadilan;
2. Kemanfaatan; dan
3. Kepastian

Nilai dasar hukum yang pertama adalah keadilan. Keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum selain dari kepastian hukum itu sendiri dan juga kemanfaatan hukum. Keadilan itu terkait dengan pendistribusian yang merata antara hak dan kewajiban. Keadilan harus mempunyai posisi yang pertama dan yang paling utama dibandingkan

²⁰ *Ibid*, hlm 292-293.

dengan kegunaan dan kepastian hukum.²¹ Dalam hal ini masyarakat berhak mendapatkan keadilan hukum tanpa memandang subyek orang tersebut. Hukum harus obyektif, maka dari itu dalam penelitian kali ini penulis menerapkan teori keadilan untuk pihak yang terdampak pelanggaran isi akta perdamaian yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Nilai dasar hukum yang kedua adalah kemanfaatan. Menurut Gustav Radbruch bahwa hukum adalah segala yang berguna bagi rakyat. Sebagai bagian dari cinta hukum (*idee des recht*), keadilan dan kepastian hukum membutuhkan pelengkap yakni kemanfaatan.²² Hukum yang baik menurut aliran ini adalah hukum yang dapat mendatangkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan didalam masyarakat.²³ Dalam penelitian ini penulis berharap dengan adanya teori kemanfaatan di dalam tesis ini dapat memberi dampak yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat terutama agar masyarakat bisa tahu bahwa penyelesaian sengketa tidak harus selalu di pengadilan, melainkan bisa lewat jalur

²¹ Carl Joachim, Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, hlm. 23.

²² Gustav Radbruch, 1961, *Einfuehrung In Die rechtswissenschaft*, Koehler Verlag, Stuttgart, hlm 36

²³ Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 47

akta perdamaian yang dimana isi di dalam akta tersebut disepakati oleh para pihak dan tidak dilanggar.

Nilai dasar hukum yang ketiga adalah kepastian. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menuntut hukum dapat diperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.²⁴ Dalam hal ini berarti kepastian hukum ditujukan untuk melindungi kepentingan setiap individu agar mereka mengetahui perbuatan apa saja yang dibolehkan dan sebaliknya perbuatan mana yang dilarang sehingga mereka dilindungi dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah. Apabila tidak adanya kepastian hukum, maka konflik norma yang ditimbulkan dari ketidak pastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.²⁵ Dalam penelitian ini penulis memberi contoh penerapan teori kepastian hukum ini sebagaimana hal yang sudah di atur dalam Pasal 130 HIR ayat (2) yang mengatakan bahwa akta perdamaian / *Acte Van Dading* memiliki kekuatan hukum tetap sama halnya seperti

²⁴ *Ibid*, hlm 160

²⁵ Gustav Radbruch, 2007, *Legal Philosophy, in the Legal Philosophies of Lask*, Radbruch and Dabin, translated by Kurt Wilk, Massachusetts: Harvard University Press, 1950, sebagaimana dikutip dari Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada Jakarta, hlm. 123

keputusan yang sudah ditetapkan oleh majelis hakim dan tidak dapat diajukannya banding maupun kasasi.

2. Teori Perlindungan Hukum

Munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.²⁶

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan restorative justice.²⁷ Menurut Sadjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁸ Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan

²⁶ Sadjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53

²⁷ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 133

²⁸ Sadjipto Rahardjo, 2000. *Ilmu Hukum*, PT. Itra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 54

yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.²⁹

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya perlindungan hukum terdapat dua bentuk, yaitu : perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang pada dasarnya dapat diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen guna mencegah suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Sedangkan perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan hukum represif ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

²⁹ *Ibid.* hlm 54

Teori perlindungan hukum diterapkan penulis pada penulisan tesis ini karena untuk memberi paham bahwa masyarakat dapat dan memperoleh perlindungan hukum tanpa terkecuali. Seperti halnya judul tesis ini, pihak yang dirugikan akibat pihak lainnya melanggar isi perjanjian akta perdamaian tersebut mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mestinya kekuatan dan kepastian hukum itu berlaku seperti yang diatur dalam Pasal 130 ayat (2) HIR.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Untuk menganalisis penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum Normatif, dengan menggunakan pendekatan konsep (conceptual approach), pendekatan kasus (case approach).³⁰

normatif yaitu menggunakan norma-norma yang ada di dalam Undang-Undang dengan pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual yaitu pendekatan dengan memahami konsep-konsep, pandangan-pandangan ataupun doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.³¹

2. Metode Pendekatan

³⁰ Anak Agung Istri Agung, 2016, Akta Perdamaian Notarill Dalam Pembuktian Di Pengadilan, Vol 1. November, *Jurnal Notarill*, hlm 58

³¹ M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta hal 58-60

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian kali ini adalah metode pendekatan Perundang-Undangan, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut, dengan menggali berbagai sumber pustaka serta pendekatan konseptual seperti Undang-Undang yang berlaku dan Undang-Undang yang mengatur kasus yang penulis angkat, serta sumber-sumber hukum primer maupun hukum sekunder dari berbagai jurnal maupun buku-buku serta karya tulis ilmiah yang membahas tentang bab hukum. Setelah itu penulis akan menganalisa dengan menggunakan teknik analisis deskriptif yang dikaji secara sistematis.

Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan untuk permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normative (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahanbahan kepustakaan atau data sekunder belaka.³²

3. Jenis dan Sumber Data

Karena penelitian kali ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, maka sumber dan jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian kali ini adalah data sekunder, yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 13.

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase
 - 5) Undang-Undang Herziene Indonesich Reglement (HIR)
- b. Bahan Hukum Sekunder
- 1) Hasil Karya Ilmiah
 - 2) Jurna-Jurnal Hukum
 - 3) Hasil-hasil Penelitian
- c. Bahan Hukum Tersier
- 1) Kamus Hukum
 - 2) Ensiklopedia
 - 3) Media Cetak dan Elektronik
4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian kali ini melalui tahapan studi kepustakaan. Studi kepustakaan yaitu dengan melakukan penelitian terhadap bahan-bahan yang berupa data sekunder melalui pengkajian terhadap peraturan Perundang-Undangan, literature-literatur, tulisan para pakar hukum, tulisan karya ilmiah, surat kabar, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif.³³ Pengolahan dan analisa data kualitatif pada umumnya lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta dinamika hubungan antarfenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.³⁴ Data yang diperoleh dalam penelitian ini dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan memperhatikan tiga hal, yaitu :

- a. Peraturan Perundang-Undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lain;
- b. Memperhatikan hierarki Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Mencari, menelaah, dan memperhatikan kepastian hukumnya.

H. Sistematika Penulisan

Penulis dalam memaparkan penelitian ini membagi dalam 4 (empat) bab pokok pembahasan dengan maksud agar memperoleh pembahasan permasalahan secara menyeluruh dan terperinci. Berikut ini akan diuraikan isi dari masing-masing bab tersebut, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini penulis memaparkan mengenai gambaran umum dari penulisan hukum yang terdiri dari : latar belakang masalah,

³³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal. 76-77 dan Lexy J. Moleong, 2002 *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm 103

³⁴ M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta hlm 133

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan, jadwal penelitian dan daftar Pustaka.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Penulisan pada bab II ini akan menguraikan tinjauan pustaka berbagai hal seperti implikasi yuridis, pelanggaran, akta perdamaian, para pihak, notaris, dan konsepsi, dan kepastian hukum.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penulisan pada bab III ini akan membahas tentang penjelasan hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah yaitu untuk mengetahui dan menganalisis implikasi akta perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris dalam konsepsi kepastian hukum serta akibat yang terjadi apabila isi akta yang telah dibuat oleh para pihak di hadapan notaris itu dilanggar.

BAB IV : PENUTUP

Bab IV penelitian ini penulis memuat tentang kesimpulan dan saran



A. Tinjauan Umum Tentang Implikasi Yuridis

Implikasi memiliki arti yaitu dampak atau kesimpulan yang ditimbulkan di masa mendatang yang dirasakan ketika melakukan sesuatu.³⁵

Sedangkan yuridis menurut kamus hukum yaitu memiliki arti dari segi

³⁵ Pengertian Menurut para ahli, Pengertian Implikasi (online), <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-implikasi/> diakses pada Selasa, 23 Mei 2023 pukul 15.51 WIB

hukum.³⁶ Dengan begitu Implikasi yuridis bermakna bahwa dampak yang ditimbulkan dimasa mendatang dari suatu perbuatan yang dilihat dari segi hukum. Lebih lanjut implikasi Yuridis atau akibat hukum adalah sesuatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap hal-hal mengenai suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum . Selain itu akibat hukum juga suatu akibat dari tindakan yang dilakukan yang bertujuan memperoleh suatu akibat yang diinginkan oleh subyek hukum. Dalam hal ini akibat yang dimaksud adalah suatu akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan perbuatan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Disisi lain akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud:

1. Lahir, berubah atau hilangnya suatu keadaan hukum tertentu. Seperti contohnya, akibat hukum dari berubah dari yang semula tidak cakap

³⁶ Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, 2014, *Kamus Hukum*, MahirsindoUtama, Surabaya, hlm 399

hukum menjadi dikatakan cakap hukum ketika seseorang telah berusia 21 tahun;

2. Lahir, berubah atau hilangnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, selanjutnya hak dan kewajiban pihak satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain;
3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Seperti contohnya, seorang koruptor diberi sanksi hukuman adalah suatu bentuk akibat hukum dari perbuatan koruptor yang menyebabkan terjadinya kerugian negara.

Melihat hal tersebut dapat diketahui bahwa akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu alasan, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum atau disebut perbuatan hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan melawaan hukum.³⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan pelanggaran ialah suatu perbuatan melanggar. Pengertian melanggar ialah menyalahi atau melawan suatu aturan. Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat. Pelanggaran adalah *wetsdelicten*, artinya perbuatan yang disadari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena

³⁷ <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/9564/1/BAB%20II.pdf> diakses pada Selasa, 23 Mei 2023 Pukul 16.18 WIB

undang-undang menyebutnya sebagai delik. Delik semacam ini disebut pelanggaran (*mala quia prohibita*). Pelanggaran dibedakan dengan kejahatan, karena secara kuantitatif pelanggaran lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan.

Pelanggaran hukum adalah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara, karena hukum oleh negara dimuatkan dalam peraturan perundang-undangan. Jika dikaitkan dengan tahanan atau narapidana disuatu Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara, maka yang dimaksud dengan pelanggaran hukum ialah suatu tindakan yang dilakukan dengan menyalahi aturan atau melawan aturan yang diberlakukan di suatu lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara.

C. Tinjauan Umum Tentang Akta Perdamaian

1. Pengertian Akta

Istilah akta dalam bahasa Belanda disebut “acte” atau ”akta” dan istilah akta dalam bahasa Inggris disebut “act” atau “deed”. Akta menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa dan menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.³⁸ Menurut subekti, akta berbeda dengan surat, yaitu suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani oleh yang bersangkutan

³⁸ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm 149.

dan pejabat yang berwenang.³⁹ Menurut R. Subekti, kata akta dalam Pasal 108 KUHPerdara tersebut di atas bukanlah berarti surat melainkan harus diartikan dengan perbuatan hukum, berasal dari kata “acta” yang dalam bahasa Perancis berarti perbuatan.⁴⁰ Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akta adalah suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang ditujukan kepada pembuktian sesuatu. Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan outentik atau dengan tulisan di bawah tangan.⁴¹

Selain memuat kejadian-kejadian dan atau peristiwa-peristiwa yang sengaja dimuat untuk dasar pembuktian, sebuah surat untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta maka surat itu harus ditandatangani oleh para pihak, keharusan tanda tangan ini tersirat dalam Pasal 1869 KUH Perdata. Keharusan adanya tanda tangan tidak lain bertujuan untuk membedakan antara akta yang satu dengan yang lainnya. Jadi fungsi tanda tangan pada suatu akta adalah untuk memberi ciri sebuah akta atau untuk mengindividualisasi sebuah akta.⁴²

³⁹ Subekti, 2005, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm 25.

⁴⁰ Subekti, 2001, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hlm. 29.

⁴¹ Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁴² Soedikno Mertokusumo, 1979, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 175.

a. Jenis – jenis Akta

Menurut Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan akta autentik maupun dengan akta di bawah tangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka akta dibagi menjadi 2, yaitu :

- 1) Akta Otentik
- 2) Akta Di Bawah Tangan

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan, akta otentik terutama memuat keterangan seorang pejabat, yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat di hadapannya. Dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 285 RBG, akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang, untuk itu merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan dengan perihal pada akta itu.

Akta otentik telah memenuhi otentisitas suatu akta, ketika telah memenuhi unsur-unsur, yaitu:

- 1) Akta tersebut dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang;
- 2) Akta tersebut harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum;
- 3) Pejabat umum itu mempunyai kewenangan untuk membuat akta.

Sebuah akta otentik dapat dikatakan suatu akta yang memiliki otentitasnya sebagai akta yang otentik maka harus memenuhi ketentuan sebagai akta otentik yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata, yaitu :

- 1) Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*tenberstaan*) seorang pejabat umum, yang berarti akta-akta Notaris yang isinya mengenai perbuatan, perjanjian dan ketetapan harus menjadikan Notaris sebagai pejabat umum;
- 2) Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka dalam hal suatu akta dibuat tetapi tidak memenuhi syarat ini maka akta tersebut kehilangan otentitasnya dan hanya mempunyai kekuatan sebagai akta

di bawah tangan apabila akta tersebut ditandatangani olehparapenghadap (*comparanten*);

- 3) Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta tersebut dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut, sebab seorang Notaris hanya dapat melakukan atau menjalankan jabatannya di dalam daerah hukum yang telah ditentukan baginya. Jika notaris membuat akta yang berada di luar daerah hukum jabatannya maka akta yang dibuatnya .menjadi tidak sah.

Salah satu syarat yang harus dipenuhi agar suatu akta memperoleh otentisitas yakni kewenangan notaris yang bersangkutan untuk membuat akta tersebut. Kewenangan tersebut meliputi empat hal, yaitu⁴³:

- 1) Notaris berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuatnya;
- 2) Notaris berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;
- 3) Notaris berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itudi buat;
- 4) Notaris berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta.

⁴³ Soegondo Notodisoerdjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.55.

Apabila salah satu hal tersebut diatas ada yang tidak terpenuhi, maka akibat hukumnya akta yang bersangkutan bukan merupakan akta otentik meskipun dibuat oleh dan/ atau di hadapan seorang notaris dan hanya berlaku sebagai akta di bawah tangan sepanjang akta itu ditandatangani oleh para pihak. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Notaris harus memperhatikan kedudukan serta peranan sebagai seorang notaris sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa hanya pejabat umumlah yang berwenang membuat suatu akta otentik.

Meskipun akta tersebut dibuat oleh seorang notaris atau pejabat umum lainnya akan tetapi bila pejabat umum yang dimaksud tidak memenuhi syarat atau tidak cakap sebagai pejabat umum maka akta yang dibuatnya hanya mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan :

“Suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupnya pegawai dimaksud diatas atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diberlakukan sebagai akta otentik,

namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak”⁴⁴

Satu syarat lagi yang harus ditambahkan yaitu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, karena di dalam akta otentik tersebut didalamnya telah termasuk semua unsur bukti⁴⁵ :

- 1). Tulisan;
- 2). Saksi-saksi;
- 3). Persangkaan-persangkaan;
- 4). Pengakuan; dan
- 5). Sumpah.

Akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris dibagi menjadi dua jenis, yaitu⁴⁶ :

- 1) Akta Pejabat (***Ambtelijk Akte atau Relaa Akte***)

Akta-akta yang dibuat oleh Notaris dapat merupakan suatu akta yang menguraikan secara otentik suatu tindakan yang dilakukan ataupun suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh Notaris itu sendiri dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Akta yang dibuat memuat

⁴⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1980, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm..

⁴⁵ Habib Adjie, 2013, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm.

6

⁴⁶ Habib Adjie, 2007, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, hlm 45

uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya. Contohnya antara lain: Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas, Akta Pencatatan Budel, dan akta-akta lainnya.

Jadi unsur-unsur dari Akta Pejabat (*Ambtelijk Akte* atau *Relaas Akte*) adalah :

- a) Inisiatif ada pada pejabat,
- b) Berisi keterangan tertulis dari pejabat (ambetenaar) pembuat akta.⁴⁷

2) Akta Para Pihak (*Partij Akte*)

Akta Partij merupakan uraian yang diterangkan oleh pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di hadapan Notaris dan memberikan keterangan tersebut atau melakukan perbuatan tersebut dihadapan notaris, agar keterangan tersebut dikostatir oleh Notaris dalam suatu akta otentik. Contohnya yaitu : kemauan terakhir dari penghadap pembuat wasiat, kuasa dan lain sebagainya.

Perlu dicatat bahwa dalam hal pembuatan akta otentik baik itu partij akta ataupun relaas akta maka yang menjadi dasar utama dari pembuatan akta tersebut ialah adanya keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) dan permintaan dari para pihak yang

⁴⁷ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/40247/4/Chapter%20II.pdf>. Di akses pada tanggal 24 Mei 2023.

bersangkutan, apabila tidak ada keinginan serta permintaan dari para pihak maka pejabat umum tidak dapat membuat akta dengan sendirinya.

Notaris dalam membuat suatu akta otentik harus berhati-hati dalam setiap unsurnya baik unsur formil maupun unsur materiil dari akta yang akan dibuatnya. Sebab dalam membuat akta otentik dapat dibatalkan demi hukum apabila dalam pembuatannya tidak terang atau tidak jelas dalam hal formil maupun materiil. Dalam badan akta yakni harus memuat⁴⁸:

- 1) Nama lengkap, tempat tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap, dan/atau orang yang mereka wakili;
- 2) Keterangan mengenai kedudukan bertindak para penghadap;
- 3) Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan;
- 4) Nama lengkap, tempat tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan kedudukan, dan tempat tinggal tiap-tiap saksi pengenal.

Akta otentik notaris termasuk akta perjanjian notariil maka setiap akta notaris dalam arti akta apapun harus mengandung 4

⁴⁸ Herlien Budiono, 2013, *Dasar Teknik Perbuatan Akta Notaris*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.17.

unsur yaitu: kejelasan, kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan.

4 unsur tersebut meliputi⁴⁹:

- 1) Unsur Kejelasan artinya: mulai dari judul akta harus mengandung/ menceraminkan secara garis besar substansi dari isi akta, redaksi setiap pasal tidak boleh berwayuh arti atau mempunyai arti lebih dari satu arti/ bisa ditafsirkan lain. Serta jangan berpindah ke pasal yang lain sebelum tuntas terkait dengan redaksi pasal tersebut, dan memuat secara detail segala sesuatu yang memang harus diatur dalam akta/ perjanjian tersebut;
- 2) Unsur Kelengkapan artinya: kelengkapan disini mengandung pengertian jangan beranjak kepada pasal berikutnya sebelum pasal kelengkapannya benar-benar tuntas, sehingga dalam membuat akta atau menyusun sebuah akta harus memenuhi syarat kelengkapan dengan dokumen-dokumen, data serta subyek hukum pendukung harus dilengkapi terlebih dahulu sebelum membuat suatu akta dengan tidak boleh mengabaikan satupun data pendukung guna mendapatkan akta yang otentik tersebut;
- 3) Unsur Kebenaran artinya: usahakan sepanjang dimungkinkan mengupayakan kebenaran material. Hal

⁴⁹ Mulyoto, 2012, *Perjanjian (teknik, cara membuat, dan hukum perjanjian yang harus dikuasai)*, Cakrawala Media, Yogyakarta, hlm. 25-27

demikian bisa diupayakan dengan pemberian nasehat hukum kepada para penghadap terkait dengan akta yang akan dibuat dan dikemukakan akibat hukum dan sanksi dalam hal tidak mengemukakan atau menyampaikan segala sesuatu selain daripada yang sebenarnya;

- 4) Unsur Keabsahan artinya: penjelasan tentang keabsahan ini berarti tidak merupakan data yang dipalsukan, dengan cara setiap dokumen-dokumen pendukung sebelum dilakukannya pembuatan akta harus satu persatu di legalisir oleh pejabat yang berwenang agar terjadi kepastian hukum sejak dini sebelum masuk pembuatan akta.

Akta di bawah tangan adalah Akta di bawah tangan/tulisan-tulisan di bawah tangan adalah akta yang bentuknya bebas, pembuatannya tidak harus di hadapan pejabat umum yang berwenang, tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya dan apabila harus dibuktikan, pembuktian tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi dan bukti lainnya. Oleh karena itu, biasanya dalam akta di bawah tangan sebaiknya dimasukkan 2 orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat pembuktian.⁵⁰

⁵⁰ Irwansyah Lubis, 2018, Anhar Syahnel, Muhammad Zuhdi Libis, *Profesi Notaris Dan*

Menurut Djamanat Samosir akta di bawah tangan ialah akta yang dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan tanpa bantuan pejabat umum dengan maksud untuk dijadikan sebagai alat bukti.⁵¹ Menurut Sudikno Mertokusumo akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi semata-mata dibuat antara pihak yang berkepentingan,⁵² untuk tujuan sebagai alat bukti dikemudian hari.

Adapun yang termasuk jenis akta di bawah tangan adalah sebagai berikut :

- 1) Legalisasi yaitu akta di bawah tangan yang belum ditandatangani, diberikan pada Notaris dan dihadapan Notaris ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan, setelah isi akta dijelaskan oleh Notaris kepada mereka. Pada legalisasi, tanda tangannya dilakukan dihadapan yang melegalisasi.
- 2) Waarmeken adalah akta di bawah tangan yang didaftarkan untuk memberikan tanggal yang pasti. Akta yang sudah ditandatangani diberikan kepada Notaris untuk didaftarkan dan beri tanggal yang pasti. Pada waarmerken tidak

Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis Dan Mudah Taat Hukum) Buku 2, Jakarta: Mitra Wacana Media. Hlm 47.

⁵¹ Djamanat Samosir, 2011, *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 225.

⁵² Soedikno Mertokusumo, *Op.cit.*, hlm. 125.

menjelaskan mengenai siapa yang menandatangani dan apakah penandatangan memahami isi akta, hanya mempunyai kepastian tanggal saja dan tidak ada kepastian tanda tangan.⁵³

Akta di bawah tangan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu⁵⁴ :

- 1) Akta di bawah tangan dimana para pihak menandatangani kontrak itu diatas materai (tanpa keterlibatan pejabat umum);
- 2) Akta di bawah tangan yang didaftar (waarmerken) oleh notaris/ pejabat yang berwenang;
- 3) Akta di bawah tangan dan dilegalisasi oleh notaris/pejabat umum yang berwenang.

Dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, istilah yang digunakan untuk akta di bawah tangan yang dilegalisasi adalah akta di bawah tangan yang disahkan. Sementara istilah akta di bawah tangan yang didaftarkan (*waarmerken*) adalah dibukukan.

Akta di bawah tangan yang disahkan di hadapan notaris merupakan akta yang harus juga ditandatangani oleh notaris atau

⁵³ A. Kohar, 1984, *Notaris Berkomunikasi*, Alumni, Bandung, hlm.34.

⁵⁴ Hikmahanto Juwana, *Perancangan Kontrak Modul I Sampai Dengan VI*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "IBLAM", Jakarta, hlm. 1.

pejabat yang berwenang tersebut. Pengesahan mempunyai makna bahwa notaris menjamin benar adanya nama-nama yang ada di dalam akta tersebut adalah orang yang menandatangani akta tersebut dan notaris harus benar-benar menjamin bahwa tanggal tanda tangan harus sesuai dengan tanggal pengesahan akta tersebut.⁵⁵

Akta di bawah tangan yang dibukukan (*gewarmerken*) merupakan akta yang telah ditandatangani pada hari dan tanggal yang disebutkan dalam akta oleh para pihak, dan tandatangan tersebut bukan didepan notaris/ pejabat yang berwenang. Pembukuan mempunyai makna bahwa akta tersebut memang benar telah ada pada hari dan tanggal dilakukannya pendaftaran atau pembukuan oleh notaris.⁵⁶

Akta dibawah tangan dengan akta otentik tentu memiliki perbedaan. Perbedaan akta di bawah tangan dengan akta otentik tersebut adalah :

- 1) Akta Di Bawah Tangan
 - a) Akta tidak terikat hukum formal atau bisa disebut bebas;

⁵⁵ Salim HK, dkk, 2007, *Akta di bawah tangan dan dilegalisasi oleh notaris/pejabat umum yang berwenang., Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 46.

⁵⁶ *Ibid*

- b) Akta dapat dibuat bebas oleh setiap subyek hukum siapapun yang berkepentingan;
- c) Apabila akta tersebut diakui oleh si penanda tangan dan tidak di sangkal maka sifat pembuktian akta dibawah tangan tersebutb sama dengan akta otentik;
- d) Apabila kebenaran akta tersebut di sangkal, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan tersebut sebagai bukti harus mencari dan membuktikan kebenarannya (melalui bukti dan saksi-saksi).

1) Akta Otentik

- a) Akta otentik di buat dalam bentuk sesuai dengan yang di atur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris;
- b) Akta otentik harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang;
- c) Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, hal tersebut meliputi waktu, tanggal pembuatan maupun dasar hukumnya;
- d) Apabila akta otentik tersebut disangkal kebenarannya, maka yang menyangkal harus dapat membuktikan ketidakbnaran isi akta tersebut.

2. Pengertian Perdamaian

Perdamaian merupakan Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa atau perkara, agar perkara tersebut tidak perlu diperiksa atau diputus oleh hakim dalam putusan pengadilan. Sebelum memeriksa suatu perkara perdata, hakim diwajibkan terlebih dahulu untuk mencoba mendamaikan kedua belah pihak. Perdamaian yang dicapai dimuka hakim atau Pengadilan dibuat dalam bentuk akta perdamaian dan berlaku sebagai suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.⁵⁷

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya, mengemukakan bahwa Kitab BW 56 title 18 dari buku III mengatur tentang suatu persetujuan yang bersifat menghentikan suatu keragu-raguan tentang isi hubungan hukum antara kedua belah pihak (*Vasstelling overeenkomst*), persetujuan ini oleh Kitab BW dinamakan “*dading*”. Kata perdamaian mempunyai arti menghentikan persengketaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Kata memperdamaikan, mendamaikan dipadankan dengan kata “*resolve, peacefully.*”⁵⁸ Perdamaian, artinya penghentian permusuhan. Damai, artinya tidak bermusuhan, keadaan tidak bermusuhan, berbaik kembali, tenteram aman. Berdamai, artinya berbaik kembali, berunding untuk menyelesaikan perselisihan. Mendamaikan atau

⁵⁷ R.Subekti, *Kamus Hukum*, cet.16, PT.Pradnya Paramiata, Jakarta, hlm.89

⁵⁸ Ohn M.Echols dan Hassan Shadily, 1994, *Kamus Indonesia Inggeris*, Jakarta, PT.Gramedia, hlm. 129.

memperdamaikan, artinya menyelesaikan permusuhan, merundingkan supaya mendapat persetujuan.

3. Pengertian Akta Perdamaian

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas mengenai pengertian akta dan pengertian perdamaian, maka dalam pokok pembahasan dalam poin ini adalah mengenai pengertian akta perdamaian.

Dalam ketentuan Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa : *“Perdamaian adalah suatu perjanjian dimana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis”* Berdasarkan hal tersebut, perjanjian perdamaian yang dihasilkan dari suatu proses penyelesaian sengketa harus dituangkan dalam bentuk tertulis, hal tersebut bertujuan untuk mencegah munculnya kembali sengketa yang sama di kemudian hari. Untuk memenuhi hal tersebut diatas maka proses perdamaian di luar pengadilan dapat dilaksanakan dengan membuat suatu akta yaitu akta perdamaian.⁵⁹

Sedangkan menurut ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 angka 10 yang dimaksud akta perdamaian adalah : *“Akta Perdamaian adalah akta yang memuat isi*

⁵⁹ M. Abdulkadir, 1992, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra.Aditya Bakti, Bandung, hlm, 67

*naskah perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian*⁶⁰.

Akta perdamaian berisikan Kesepakatan Perdamaian yang disusun para pihak yang bersengketa dan putusan hakim yang menguatkan Kesepakatan Perdamaian, sehingga Kesepakatan Perdamaian memiliki kekuatan hukum yang tetap dan terhadapnya tidak dapat dimohonkan upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa.⁶¹

a. Dasar Hukum Akta Perdamaian

Dasar hukum yang melekat pada akta perdamaian dituangkan dan dijelaskan di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 17 yang berbunyi :

- 1) *Apabila mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan di tandatangani oleh mediator dan para pihak;*
- 2) *Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian;*
- 3) *Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk di kuatkan dalam bentuk akta perdamaian.*

Selain itu akta perdamaian juga memiliki dasar hukum dalam pasal 1858 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 130 HIR/154 RBg Untuk saat ini, pemberlakuan mediasi dalam

⁶⁰ Pasal 1 angka 10 PERMA No. 1 Tahun 2016 *tentang Prosedur mediasi*

⁶¹ Lailatul Qomariyah, 2010, *Hukum Akta Perdamaian Hasil Mediasi* (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang).Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, hlm.5

sistem peradilan di Indonesia didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi yang menetapkan mediasi sebagai bagian dari hukum acara dalam perkara perdata, sehingga suatu putusan akan menjadi batal demi hukum manakala tidak melalui proses mediasi (Perma Pasal 2). Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan Undang-Undang, Perma ini dipandang sebagai kemajuan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang masih menganggap mediasi sebagai penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

b. Unsur-Unsur yang Tercantum Dalam Akta Perdamaian

- 1) Adanya kesepakatan antara para pihak untuk berdamai.

Dalam melakukan perdamaian para pihak harus sepakat untuk mengakhiri sebuah persengketaan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Persetujuan tidak diperbolehkan hanya dari pihak satu ataupun haki, maka dari itu semua pihak yang bersangkutan dalam sengketa haru setuju apabila ingin membuat akta perdamaian, sehingga berlaku lah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berisi tentang syarat sah nya suatu perjanjian. Oleh karena itu persetujuan tidak boleh adanya suatu kecacatan dalam setiap unsur pembuatan akta perdamaian. Menurut Pasal 1859 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata perdamaian dapat dibatalkan jika terjadi kekhilafan mengenai orangnya, dan mengenai pokok yang diperselisihkan. Kemudian dalam Pasal 1860 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan beberapa faktor kesalahan pahaman perdamaian, seperti kesalahpahaman tentang duduknya perkara, dan kesalahpahaman tentang suatu atas hak yang batal.

- 2) Isi perjanjiannya meyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang.

Suatu perdamaian yang tidak secara tuntas mengakhiri sengketa yang sedang terjadi antara kedua belah pihak dianggap tidak memenuhi syarat. Putusan seperti ini tidak sah dan tidak mengikat kepada dua belah pihak. Perdamaian sah dan mengikat jika yang sedang disengketakan dapat diakhiri oleh perdamaian yang bersangkutan.

- 3) Kedua Belah Pihak Sepakat Mengakhiri Sengketa

Akta perdamaian tidak sah apabila hanya terbentuk dari sebuah lisan. Akta perdamaian harus bersifat tertulis. Maksud diadakan perjanjian perdamaian secara tertulis adalah untuk menjadi alat bukti bagi para pihak untuk diajukan ke hadapan hakim. Jika dilihat dari bentuk persetujuan perdamaian, maka dapat dibedakan dua

bentuk format persetujuan perdamaian, yakni putusan perdamaian dan akta perdamaian.

- 4) Sengketa sedang diperiksa atau mencegah timbulnya suatu sengketa yang baru.

Perdamaian harus didasarkan pada persengketaan yang sedang diperiksa, karena menurut Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata persengketaan itu sudah berwujud sengketa perkara di pengadilan dan sudah nyata wujud dari persengketaan perdata yang akan diajukan ke pengadilan, sehingga perdamaian yang dibuat oleh para pihak mencegah terjadinya persengketaan di sidang pengadilan.⁶²

c. **Subyek dan Obyek Akta Perdamaian**

Pasal 1852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa orang yang berwenang untuk mengadakan perdamaian adalah orang yang berwenang untuk melepaskan hak nya atas hal-hal yang termaktub dalam perdamaian itu sendiri. Sedangkan orang yang tidak berwenang mengadakan perdamaian adalah :

- 1) Para wali dan pengampu, kecuali jika mereka bertindak menurut ketentuan-ketentuan dari Bab XV dan Bab XVII dalam Buku ke I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

⁶² Salim HS, 2013, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan ke IX, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 92

- 2) Kepala-kepala daerah dan kepala lembaga-lembaga umum.

Adapun dalam hal ini obyek di dalam akta perdamaian adalah sebagai berikut :

- 1) Perdamaian dapat diadakan mengenai kepentingan keperdataan yang timbul dari suatu kejahatan atau pelanggaran. Dalam hal ini, perdamaian sekali-sekali tidak menghalangi pihak kejaksaan untuk menuntut kejahatan atau pelanggaran yang bersangkutan (*AB. 23, 25, 28, 30; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 1356 dsb Sv.10*)
- 2) Setiap perdamaian hanya menyangkut soal yang tercantum didalamnya. Sedangkan pelepasan segala hak dan tuntutan-tuntutan itu berhubungan dengan perselisihan yang menjadi sebab perdamaian tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1350.⁶³

Maka dalam pembahasan ini, untuk membuat suatu Akta Perdamaian harus memperhatikan beberapa unsur di dalamnya meliputi syarat, subyek dan obyek, serta yang paling terpenting adalah dasar hukum dari Akta Perdamaian itu sendiri.

d. **Kriteria Akta Perdamaian**

⁶³ *Ibid*, hlm 93.

Sudikno Mertokusumo (2002), dalam praktek di masyarakat, eksistensi notaris dalam pembentukan hukum tercermin dari partisipasi Notaris sebagai mediator dalam berbagai perselisihan antar pihak selama para pihaknya itu merupakan kliennya dalam urusan keperdataan. Meski tugas utama notaris adalah membuat atau mencatatkan kejadian secara otentik, keikutsertaan peran Notaris lebih dari yang diatur didalam undang-undang khususnya sebagai mediator dalam perbedaan pandangan terhadap sesuatu dalam hubungan hukum antar dua kliennya menjadi sangat memungkinkan. Bagi pihak yang membuat suatu perjanjian dihadapan Notaris, apabila terjadi suatu konflik atau sengketa yang berhubungan dengan akta tersebut, maka biasanya orang pertama yang diminta nasihat adalah Notaris yang bersangkutan.

Prakteknya suatu perjanjian perdamaian adalah merupakan suatu akta, karena perjanjian tersebut sengaja dibuat oleh pihak pihak yang bersangkutan untuk dijadikan alat bukti dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa, untuk itu perjanjian perdamaian haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut⁶⁴:

- 1) Akta perdamaian dalam bentuk akta otentik Suatu perjanjian perdamaian yang dibuat dalam bentuk akta

⁶⁴ Yanuar Rozi Firmansyah, *Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Yang Dibuat Dihadapan Notaris Dan Putusan Akta Perdamaian Pengadilan*, Vol. 8 No. 2, Jurnal Cakrawala Hukum, 2017, hlm. 225

otentik memenuhi ketentuanketentuan sebagai berikut, Akta itu harus dibuat “dihadapan” seorang pejabat umum. Kata “dihadapan” menunjukkan bahwa akta tersebut digolongkan ke dalam akta partij (partij akten), dan pejabat umum yang dimaksud adalah Notaris. Dalam akta partij, pihak-pihak yang terlibat dalam suatu sengketa telah setuju untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dan telah berhasil mencapai suatu kesepakatan tertentu, kemudian mereka datang ke Notaris untuk membuat suatu perjanjian perdamaian yang dituangkan dalam bentuk akta otentik;

2) Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta otentik dalam bentuk menurut undang-undang harus memenuhi formalitas tertentu. Dalam praktek notariat, bentuk tertentu dari Notaris yang lazim dipergunakan terdiri dari tiga bagian

yaitu:

a) Kepala Akta ;

Terdiri dari judul akta, hari dan tanggal akta, nama notaris, tempat kedudukannya, serta komparisi (nama para penghadap, jabatan dan tempat tinggalnya, beserta keterangan apakah ia bertindak

untuk diri sendiri atau sebagai wakil/kuasa dari orang lain beserta atas kekuasaan apa ia bertindak, sebagai wali atau kuasa).

b) Badan Akta ;

Menyebutkan ketentuan atau perjanjian apa saja yang dikehendaki oleh para penghadap sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Badan akta terdiri dari premissa (keterangan pendahuluan yang disampaikan oleh para penghadap, dalam hal mengenai akta perjanjian damai ini, dijelaskan mengenai adanya sengketa dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu) dan klausul-klausul (biasanya dituangkan dalam bentuk pasal-pasal yang berisikan mengenai kesepakatan yang harus dipatuhi oleh para pihak). Klausul-klausul tersebut berupa :

- (1) Sepakat untuk mengakhiri sengketa
- (2) Penyerahan objek yang disengketakan
- (3) Sanksi apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi
- (4) Pembebanan biaya pembuatan akta perdamaian

c) Akhir Akta / Penutup.

Merupakan suatu bentuk yang memuat tempat dimana akta itu dibuat dan diresmikan serta menyebut nama, jabatan dan tempat tinggal para saksi pelengkap yang menyaksikan pembuatan akta tersebut (saksi instrumentair). Selanjutnya di bagian penutup ini disebutkan bahwa akta itu dibacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, dan setelah itu ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan Notaris.

- 3) Notaris tersebut harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu. Seorang notaris hanya berwenang membuat akta yang memang ditugaskan kepadanya, karena tidak semua akta dapat dibuat oleh notaris. Wewenang untuk membuat suatu akta perjanjian perdamaian memang ada di tangan seorang notaris, karena pejabat umum lainnya tidak diperbolehkan untuk membuat akta tersebut. Notaris tidak berwenang untuk membuat akta untuk dirinya sendiri, isteri atau suaminya, keluarga sedarah atau keluarga semenda dari notaris itu sendiri dalam garis lurus tanpa pembatasan derajat dan garis kesamping sampai dengan derajat ketiga. Selain itu seorang notaris hanya berwenang untuk membuat akta di

dalam daerah yang ditentukan baginya sepanjang ia masih memegang jabatannya sebagai notaris.

Agar perjanjian perdamaian memenuhi ketentuan hukum harus Memenuhi ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu tentang sahnya suatu perjanjian, berikut penulis jelaskan tentang pengertian perjanjian dan memenuhi Pasal 1851 ayat (2) KUHPerdata, menentukan perjanjian perdamaian dibuat secara tertulis. Sebagai suatu akta yang otentik maka akta perdamaian yang dibuat di hadapan notaris itu memiliki kekuatan pembuktian yang lengkap. Bukti lengkap ialah bukti yang sedemikian sehingga hakim memperoleh kepastian yang cukup (*genoegzaam*) untuk mengabdikan akibat hukum yang dituntut oleh penggugat, tanpa mengurangi kemungkinan ada bukti tentang kebalikannya.

Berdasarkan hal tersebut, akta perdamaian notaris adalah akta otentik yang memiliki 3 (tiga) jenis pembuktian, yaitu :

- 1) Kekuatan Pembuktian Lahiriah (*uitwendige bewijskracht*)
Kemampuan lahiriah akta otentik merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik atau dalam bahasa latinnya adalah *acta publica*

probant sesse ipsa artinya jika dilihat dari luar atau lahirnya sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. GHS Lumban Tobing (1983), Dengan kekuatan pembuktian lahiriah ini dimaksudkan kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik. Kemampuan ini menurut Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dapat diberikan kepada akta yang dibuat di bawah tangan, akta yang dibuat di bawah tangan baru berlaku sah, yakni sebagai yang benar-benar berasal dari orang, terhadap siapa akta itu dipergunakan, apabila yang menandatangani mengakui kebenaran dari tanda tangannya itu. Apabila sesuatu akta kelihatannya sebagai akta otentik, artinya menandakan dirinya dari luar, dari kata-katanya sebagai yang berasal dari pejabat umum, maka akta itu terhadap setiap orang dianggap sebagai akta otentik, sampai dapat dibuktikan bahwa akta itu bukan akta otentik. Sepanjang mengenai kekuatan pembuktian lahiriah ini, yang merupakan pembuktian lengkap dengan

tidak mengurangi pembuktian sebaliknya maka akta partij dan akta pejabat dalam hal ini adalah sama. Suatu akta yang dari luar kelihatannya sebagai akta otentik, berlaku sebagai akta otentik terhadap setiap orang, tanda tangan dari pejabat yang bersangkutan (notaris) diterima sebagai sah. Kekuatan pembuktian lahiriah ini tidak ada pada akta di bawah tangan. Nilai pembuktian akta notaris dari aspek lahiriah, akta tersebut harus dilihat apa adanya, secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti yang lain, jika ada yang menilai suatu akta notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta otentik.

2) Kekuatan Pembuktian Formal (*Formele bewijskracht*)

Akta notaris harus memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam kata sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuktian akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul atau waktu menghadap, dan identitas dari para pihak yang menghadap comparanten, paraf dan tanda

tangan para pihak/penghadap, saksi serta notaris, demikian juga tempat di mana akta itu dibuat, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh notaris. Sjaifurrachman dan Habib Adjie (2011), untuk itu, jika terdapat pihak yang mempermasalahkan aspek formal dari akta tersebut maka pihak tersebut harus dapat membuktikan ketidakbenaran tersebut. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun.

3) Kekuatan Pembuktian Materil (*Materiele bewijskracht*)

Sepanjang yang menyangkut dengan kekuatan pembuktian material dari suatu akta otentik, terdapat perbedaan antara keterangan dari notaris yang dicantumkan dalam akta itu dan keterangan dari para pihak yang tercantum didalamnya. Tidak hanya kenyataan, bahwa adanya dinyatakan sesuatu yang dibuktikan oleh akta itu, akan tetapi juga isi dari akta itu dianggap dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang menyuruh adakan / buat akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya atau yang dinamakan "*prevue preconstituee*", akta itu mempunyai kekuatan pembuktian material. Kekuatan pembuktian inilah yang dimaksud dalam Akta notaris sebagai akta otentik memiliki kekuatan bukti yang lengkap

atau sempurna dan memiliki kekuatan mengikat, serta telah mencukupi batas minimal alat bukti yang sah tanpa lagi diperlukan alat bukti lain dalam suatu sengketa perdata. Menurut Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang yang mendapatkan haknya dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Akta otentik merupakan suatu bukti yang mengikat dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar selama ketidak benarannya tidak dibuktikan.⁶⁵

Akta perdamaian notaris sebagai akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna dalam arti bahwa ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian. Akta otentik itu tidak hanya membuktikan bahwa para pihak sudah menerangkan apa yang ditulis disitu, tetapi juga bahwa apa yang diterangkan itu adalah benar. Notaris diberi wewenang untuk menuangkan semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak atau pihak-pihak yang sengaja datang kehadapan notaris untuk mengkonstatir keterangan itu dalam suatu akta

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 227-228

otentik, dan agar akta yang dibuatnya itu memiliki kekuatan bukti yang lengkap dan memiliki keabsahannya.⁶⁶

D. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Pengertian Notaris menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya.⁶⁷ Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang berhak membuat akta otentik sebagai alat pembuktian yang sempurna. Notaris adalah kepanjangan tangan Negara dimana ia menunaikan sebagian tugas negara dibidang hukum perdata. Negara dalam rangka memberikan perlindungan hukum dalam bidang hukum privat kepada warga negara yang telah melimpahkan sebagian mwewenangnya kepada Notaris untuk membuat akta otentik. Oleh karena itu, ketika menjalankan tugasnya, Notaris wajib diposisikan sebagai pejabat umum yang mengemban tugas.⁶⁸

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris yaitu Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki kewenangan

⁶⁶ Joni Emerson, 2001, *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia*, Palembang. hlm. 27

⁶⁷ <http://kbbi.web.id/notaris>, diakses pada hari Jumat, 26 Mei 2023, Pukul 12.06 WIB

⁶⁸ Dody Radjasa Waluyo, 2001, *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum, Media Notariat (Menor)* Edisi Oktober-Desember, hlm. 63.

lainnya sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang ini atau Undang-Undang lainnya.⁶⁹ Di dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mensyaratkan supaya suatu akta mempunyai kekuatan bukti otentik maka harus dibuat oleh Pejabat Umum yang berwenang. Jadi tidak setiap orang dapat atau boleh membuat akta otentik. Oleh karena itu, ketika menjalankan tugasnya. Notaris wajib diposisikan sebagai pejabat umum yang mengemban tugas.⁷⁰

Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena di kehendaki oleh pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

2. Dasar Hukum Jabatan Notaris

Notaris dalam menjalankan jabatannya memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat di atur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.⁷¹ Dengan berlakunya undang-undang ini, maka *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia*/Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

⁶⁹ Wiryawan, Aga Waskitha. 2020, *Tinjauan Yuridis Terhadap Notaris Yang Dinyatakan Pailit Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*, *Lex Renaissance*. Vol 5. Nomor (1) hlm. 194

⁷⁰ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa yang Akan Datang*, Gramedia Jakarta, hlm. 229

⁷¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491

Keberadaan Notaris awalnya diatur dalam *Burgelijk Wetboek* terutama buku keempat dalam pasal-pasal sebelumnya yang secara sistematis merangkum pola-pola ketentuan alat bukti tertulis yaitu sebagai berikut :

- a. Bahwa barang siapa yang mendalilkan peristiwa di mana ia mendasarkan suatu hak, wajib baginya membuktikan peristiwa itu; dan sebaliknya terhadap bantahan atas hak orang lain (1865 BW);
- b. bahwa salah satu alat bukti ialah tulisan dalam bentuk autentik dan di bawah tangan. Tulisan autentik ialah suatu akta yang dibuat sebagaimana ditentukan oleh undang-undang; dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang; di tempat mana akta itu dibuat (1866-1868 BW);
- c. bahwa notaris adalah pejabat umum satu-satunya yang berwenang membuat akta autentik.⁷²

3. Kode Etik Notaris

Kode etik merupakan norma atau peraturan yang praktis baik secara tertulis maupun tidak tertulis mengenai etika berkaitan dengan sikap serta pengambilan putusan hal-hal fundamental dari nilai dan standar perilaku orang yang dinilai baik atau buruk dalam menjalankan profesinya secara mandiri dirumuskan, ditetapkan dan

⁷² Pasal 1 *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia* / Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia, Staatsblad 1860 Nomor 3 Tahun 1860

ditegakkan oleh organisasi profesi.⁷³ Kode etik Notaris merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi, serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan Notaris. Dasar hukum dari Kode Etik Notaris adalah berdasarkan keputusan kongres dan peraturan perundang-undangan.

Kode etik Notaris mengatur mengenai hal-hal yang harus ditaati oleh seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya dan juga diluar menjalankan jabtannya. Kode etik Notaris merupakan tuntunan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan Notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat pemerintah dalam rangka pemberian pelayanan umum khususnya dalam bidang pembuatan akta.⁷⁴

Adanya kode etik dalam profesi Notaris dan pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik itu perlu dilakukan dengan cara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Perubahan Kode Etik Notaris Tahun 2015, yaitu:

Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik dilakukan oleh:

⁷³ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaran Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*. UII Press, Yogyakarta, hl.m 162-163

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 11

- a. Pada tingkat kabupaten/kota oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah;
- b. Pada Tingkat Provinsi oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah;
- c. Pada tingkat Nasional oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.

Kode etik notaris di landasi oleh kenyataan bahwa notaris adalah orang yang menjalankan profesi yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang kenotariatan sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang kenotariatan. Berdasarkan hal tersebut, seorang Notaris harus mempunyai perilaku profesional dengan unsur-unsur sebagai berikut⁷⁵:

- a. Harus menunjuk pada keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman yang tinggi;
- b. Memiliki integritas moral yang tinggi, bahwa segala pertimbangan moral harus melandasi tugas-tugas profesional. Pertimbangan moral profesional harus diselaraskan dengan nilai-nilai kemasyarakatan, sopan santun dan agama;
- c. Menunjukkan kejujuran terhadap para pihak dan diri sendiri;
- d. Dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris, tidak boleh bersikap materialistis dan diskriminatif.

⁷⁵ Abdulkadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 1

Kode etik Notaris memuat unsur material tentang Kewajiban, Larangan, Pengecualian dan sanksi yang dijatuhkan terhadap seorang Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, selain itu diatur juga mengenai tata cara penegakan kode etik.⁷⁶

4. Kewenangan Notaris

Kewenangan merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan.⁷⁷ Wewenang secara atribusi adalah pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum, sedangkan wewenang secara delegasi adalah pemindahan dan/atau pengalihan wewenang yang berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum dan mandat sebenarnya bukan pengalihan atau pemindahan wewenang, tapi karena yang berkompeten berhalangan.⁷⁸

Notaris adalah orang yang mendapatkan wewenang dari Pemerintah untuk menyaksikan dan mengesahkan berbagai surat menyurat yang berkenaan dengan hukum seperti contoh surat perjanjian, akta, maupun surat wasiat dan lain sebagainya.⁷⁹

⁷⁶ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, hlm. 194

⁷⁷ Habib Adjie, 2009, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT di Indonesia*, Jakarta, Mandar Maju, hlm.

⁷⁷

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 80

⁷⁹ Umi Chulsum dan Windy Novia, 2006, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya, Kashiko, hlm. 484

Sehubungan dengan kewenangan notaris tersebut, maka ada 4 hal kewenangan yaitu⁸⁰:

- a. Berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya itu;
- b. berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuatnya;
- c. berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat. Jika tidak maka akta yang dibuatnya tidak sah;
- d. berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam Pasal 15 menyebutkan bahwa Kewenangan Notaris yang harus dilaksanakan menurut jabatannya yaitu :

- a. Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

⁸⁰ G.H.S Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga. 1983, hlm. 33

b. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Notaris berwenang pula:

- 1) *mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;*
- 2) *membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;*
- 3) *membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;*
- 4) *melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;*
- 5) *memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;*
- 6) *membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau*
- 7) *membuat Akta risalah lelang.*

Selain kewenangan notaris yang diatur di dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris juga berwenang membuat akta-akta lain selain yang telah disebutkan diatas, yaitu meliputi akta pendirian Perseroanm Terbatas (PT), perubahan dan Risalah Umum Pemegang Saham, pendirian yayasan, pendirian badan usaha-badan usaha lainnya, pendirian CV termasuk perubahannya; pengakuan utang, perjanjian kredit dan pemberian hak tanggungan; perjanjian kerjasama, kontrak kerja; segala bentuk perjanjian yang tidak dikecualikan kepada pejabat lain.

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan tentang kewajiban notaris dalam menjalankan kewenangannya yaitu :

- 1) Dalam menjalankan jabatannya Notaris berwenang :
 - a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
 - c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
 - d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
 - e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain;
 - f. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
 - g. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;

- h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
 - i. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
 - j. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - k. mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - l. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
 - m. menerima magang calon Notaris.
- 2) Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali;
- 3) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akta:
- a. pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
 - b. penawaran pembayaran tunai;

- c. protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
 - d. akta kuasa;
 - e. keterangan kepemilikan; atau
 - f. akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 4) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari I (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata "berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua".
 - 5) Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
 - 6) Bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
 - 7) Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
 - 8) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

- 9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.

Sehubungan dengan pasal 16 ayat (1) huruf a tentang kewajiban notaris ‘tidak berpihak’, hal tersebut juga diatur dalam pasal 4 ayat 2 UUJN yang berbunyi Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara angung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.”

E. Pendekatan Dalam Perspektif Hukum Islam Mengenai Perdamaian

Agama Islam telah mengajarkan kepada pemeluk-pemeluknya untuk selalu menebar perdamaian kepada sesama muslim maupun terhadap orang-orang yang beragama lain. Perdamaian yang diajarkan untuk mencakup keseluruhan umat tanpa memandang umat itu berbeda dengan kita. Begitupula dengan agama lain juga menghendaki perdamaian untuk kesejahteraan umat di seluruh dunia. Dengan demikian ajakan yang

bertentangan dengan prinsip-prinsip perdamaian tak bisa diasosiasikan dengan nama agama.⁸¹



⁸¹ Sahabuddin, dkk, 2008, *Ensiklopedia Al-Qur'an : Kajian Kosakata* . Lentera Hati, Jakarta, hlm. 90

Menyuarakan fanatisme diantara pemeluk agama disebabkan hilangnya rasa saling menghargai perbedaan pendapat sesama individu. Perbedaan merupakan kehendak Yang Maha Kuasa. Maka dari itu tugas manusia adalah menerima Kehendak Yang Maha Kuasa, artinya menerima suatu perbedaan agar timbulah perdamaian.⁸² Sebagai ajaran yang senafas dengan fitrah, Islam tidak diperbolehkan untuk bertentangan dengan prinsip-prinsip perdamaian. Kedamaian merupakan bagian dari fitrah manusia.⁸³ Agama yang dijadikan lahan untuk membumi lestarikan ujaran kebencian tak akan mampu memberikan kedamaian. Tetapi agama adalah sebagai ajaran yang dipahami untuk jalan menuju kebahagiaan yang pastinya akan mampu membangun perdamaian dan kedamaian. Manusia yang telah dianugerahi akal dan nafsu dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi khalifah-Nya dengan misi menjaga bumi dari kerusakan. Untuk menjadi keseimbangan antara ke dua kekuatan yang dimiliki manusia tersebut, Agama adalah jawabannya.⁸⁴ Islam muncul untuk menjadi “penyelamat” dunia sebagai *Rahmatan Lil ‘Alamin* oleh karenanya setiap ajaran Islam memiliki nilai kebenaran yang tidak diragukan lagi. Ia berusaha

⁸² *Ibid*, hlm. 93

⁸³ M. Quraish Shihab, 2007, *Tafsir Al Misbah : Kesan, Pesan dan Keseraisan Al-Qur'an*. Lentera Hati : Jakarta, hlm. 123

⁸⁴ Sayyid Qutub, *Islam dan Perdamaian Dunia*, (PT Temprint: Jakarta, 1987) hlm. 34

menciptakan perdamaian di bumi sehingga umat manusia dan seluruh makhluk Allah dapat hidup sejahtera. Allah berfirman :

*Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi.*⁸⁵

Sementara itu, Buya Hamka menafsirkan tentang ayat-ayat toleransi perdamaian seperti contoh ayat berikut :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.*⁸⁶

Ayat pertama Surah Al-Fatihah ini Allah SWT menyebutkan 2 (dua) sifat

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ
الْخَاسِرِينَ ﴿٨٥﴾

Allah SWT yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang berarti murah, kasih sayang, cinta, santun, dan perlindungan. Alasan dua sifat ini disebutkan dahulu sebelum menyebutkan sifat-sifat yang lain adalah untuk menangkis anggapan orang-orang yang primitif tentang Allah SWT. Maka dari itu ketika bacaan ini dimulai dengan menyebut nama Allah akan diketahui dan dirasakan oleh Manusia bahwa sifat Allah adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim.⁸⁷

⁸⁵ (Q.S Ali Imran 3 : 85)

⁸⁶ (QS. Al-Fatihah 1: Ayat 1)

⁸⁷ Buya Hamka, *tafsir Al-Azhar : Jilid 1* .Gema Inshani : Jakarta. 2015. Hlm. 65

Hukum perdamaian itu sendiri adalah wajib, sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau perintah Allah di dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.*⁸⁸

Perlu diketahui bahwa Perdamaian itu amatlah baik.⁸⁹ Ayat lain di dalam Al-Qur'an yang juga mengatur tentang Perdamaian adalah Q.S Al-Anfal 8 : 61 yang bunyinya :

﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦١﴾﴾

“Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui”

Maka dari itu berdasarkan uraian tersebut di atas, Islam mengajarkan umatnya tentang perdamaian, tidak berselisih, saling menghargai dan menjadikannya sebagai bentuk toleransi sesama umat beragama.

⁸⁸ (Q.S Al-Hujurat 49 : ayat 10)

⁸⁹ Wasid, “Teologi Perdamaian Dalam Tafsir Jihad”, Teosofi, Vol. 1, No. 1, 2011. Hlm 270-289



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implikasi Yuridis Terhadap Pelanggaran Isi Akta Perdamaian yang Dibuat Para Pihak Dihadapan Notaris Dalam Konsepsi Kepastian Hukum

Kewenangan Notaris yang di atur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengatakan bahwa notaris berwenang membuat akta yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, serta penetapan yang diatur dalam Undang-Undang yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian

tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang – Undang. Notaris dalam melaksanakan jabatannya harus berdasarkan UUJN dan Kode Etik Notaris yang memiliki arti terhadap jabatan Notaris itu sendiri. Notaris harus tunduk pada UUJN dan Kode Etik Notaris dalam menjalankan jabatannya tersebut. Selain itu Notaris tersebut juga harus bertanggung jawab terhadap masyarakat yang dilayaninya atau yang menggunakan jasa Notaris tersebut.⁹⁰ Jabatan Notaris diadakan oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.⁹¹

Notaris sebagai pejabat umum dituntut harus mampu menjalankan tugas profesi dengan sebaik mungkin sesuai dengan kaidah hukum agamanya dan peraturan hukum yang berlaku. Notaris akan mendapatkan sanksi tidak hanya berupa sanksi hukum positif saja, melainkan sanksi moral dari masyarakat dan sanksi spiritual menurut hukum agamanya manakala berbuat tindakan yang dilakukan melanggar hukum.⁹² Peran Notaris dalam dunia Hukum sangatlah penting, terutama dalam pembuatan

⁹⁰ Wanis Aisyah Oktavia, 2009, “Kedudukan Akta Dan Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Melakukan Rangkap Jabatan”, *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*. Volume 3, Nomor 1, Desember, hlm. 19

⁹¹ Tri Wahyu Nugroho, 2002 “Analisis Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Saham”. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Volume 10 Nomor 2- September, hlm. 221

⁹² Katinka Dyah Kusumawati, 2021, Budi Santoso, Adya Paramita Prabandari, Akibat Hukum Atas Perubahan Isi Akta Notaris Tanpa Persetujuan Para Pihak, *Jurnal NOTARIUS*, Volume 14 Nomor 2, hlm. 943

akta otentik. Ahli hukum Soebekti berpendapat bahwa akta adalah suatu tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.⁹³ Perbedaan antara akta di bawah tangan dengan akta otentik terletak pada tanda tangan yang tertera di bawah akta tersebut.⁹⁴ Akta di bawah tangan adalah tulisan yang tidak bersifat seperti halnya tulisan akta, misalnya surat catatan pribadi.⁹⁵ Habib Adjie juga berpendapat bahwa akta yang dibuat oleh Notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.⁹⁶ Ketentuan mengenai akta diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang menyebut bahwa setiap akta Notaris terdiri atas awal akta atau kepala akta, Badan Akta, dan Akhir atau penutup akta.⁹⁷

Di sisi lain, Notaris dalam membuat sebuah akta autentik harus memuat keterkaitan yang jelas. Misalnya, jika masing-masing pihak atau salah satu pihak memberikan kuasa kepada orang lain untuk melakukan perbuatan hukum, maka Notaris harus memastikan adanya ikatan antara

⁹³ R. Subekti, 2008, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 55

⁹⁴ Tan Thong Kie, 1994, *Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta : Ichtar Baru Vann Hoeve, hlm. 233

⁹⁵ Ali Afandi, 2004, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 199

⁹⁶ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 206

⁹⁷ Herlien Budiono, 2013, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 13

pihak tersebut. Untuk mengetahui ada keterkaitan tersebut, Notaris harus melihat dokumen asli dan meminta fotokopinya, yaitu sekurang-kurangnya surat kuasa yang ditandatangani di atas materai, kartu identitas, dan sertifikat/surat keterangan kepemilikan. Kartu identitas yang sering diminta oleh Notaris adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP). Oleh karena itu, Notaris harus bersikap profesional dalam menjalankan jabatannya, sebagaimana berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UU No. 2 Tahun 2014, mengatur bahwa: “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.”⁹⁸

Sistem Hukum Indonesia telah mengatur bahwa penyelesaian perkara atau sengketa diperbolehkan menyelesaikan melalui jalur alternatif yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Berdasarkan penjelasan Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perdamaian dapat dilakukan atas perkara yang telah ada, baik perkara yang sedang berjalan di Pengadilan maupun perkara yang akan diajukan ke Pengadilan. Apabila para pihak yang bersengketa telah menyetujui adanya perdamaian tersebut dan memilih menyelesaikan sengketa jalur damai maka para pihak diwajibkan bersedia dan beritikad baik untuk mematuhi segala yang diatur di dalam akta perdamaian yang akan dibuat di hadapan Notaris. Perjanjian perdamaian atas sengketa yang

⁹⁸ Rizki Amalia, “Pertanggungjawaban Notaris terhadap Isi Akta Autentik yang Tidak Sesuai dengan Fakta”, *Jurnal Ilmiah Hukum* Vol. 24, No. 1 (Mei 2021) hlm. 193

sedang berjalan tersebut wajib dituangkan di dalam akta untuk menghindari munculnya kembali hal-hal yang menyebabkan sengketa. Dalam proses perkara perdata di Pengadilan Perdamaian tidak hanya dapat diusahakan hakim pada sidang pertama saja, akan tetapi dapat terus dilakukan sebelum ada putusan.⁹⁹

Proses perdamaian yang dilakukan diluar Pengadilan dapat dilaksanakan dengan membuat suatu akta yaitu akta perdamaian. Dalam Hal ini diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif yang berbunyi:

1. Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak;
2. Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris.

Dalam melaksanakan usaha damai di persidangan ada beberapa syarat yang harus diperhatikan oleh hakim dalam melaksanakannya antara lain:

1. Harus ada persetujuan kedua belah pihak

⁹⁹ Riduan Syahrani, 2000, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 66

Kedua belah pihak yang bersengketa hendaknya menyetujui secara sukarela untuk mengakhiri sengketa yang sedang berlangsung di pengadilan. Persetujuan sukarela itu timbul dari kehendak yang murni kedua belah pihak yang bersengketa bukan kehendak sepihak atau karena kehendak hakim. Dalam kaitan ini berlaku sepenuhnya Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kata sepakat secara sukarela antara kedua belah pihak, cara membuat persetujuan itu objek persetujuan mengenai hal tertentu dan didasarkan alasan yang diperbolehkan atau causa yang halal.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam persetujuan damai yang dibuat itu tidak boleh ada cacat pada setiap unsur esensial persetujuan. Dalam persetujuan itu tidak boleh terkandung unsur-unsur kekeliruan, paksaan dan penipuan. Apabila suatu persetujuan yang dibuat itu mengandung cacat formil, maka berdasarkan Pasal 1859 KUH Perdata, persetujuan damai yang dibuat itu dapat dibatalkan apabila terjadi kekhilafan mengenai orangnya atau pokok yang diperselisihkan. Demikian juga tentang faktor kesalahpahaman sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1860 KUH Perdata, yaitu salah paham mengenai duduknya perkara atau kesalahan dalam menentukan atas hak yang batal dapat merupakan alasan yang membatalkan putusan perdamaian.

2. Putusan Perdamaian Harus Mengakhiri Sengketa.

Bila perdamaian terjadi, maka perdamaian yang sudah terjadi itu harus mengakhiri semua sengketa menyeluruh dan tuntas. Bila tidak tuntas dan tidak menyeluruh semua objek yang disengketakan maka persetujuan damai itu tidak memenuhi syarat formil sahny suatu putusan perdamaian. Apabila pelaksanaan damai dilaksanakan secara menyeluruh dan tuntas, dikhawatirkan di kemudian hari di antara kedua belah pihak yang berperkara akan mengalami sengketa yang sama untuk diselesaikan di pengadilan sehingga tidak ada kepastian hukum.

Putusan perdamaian yang dibuat dalam persidangan majelis hakim itu harus betul-betul mengakhiri sengketa yang sedang terjadi antara para pihak yang berperkara secara tuntas dan harus betul-betul mengakhiri sengketa secara keseluruhan. Agar putusan perdamaian itu sah dan mengikat para pihak yang berperkara, maka putusan perdamaian itu dibuat dengan sukarela dan formulasi perdamaian itu bagi para pihak. Agar hal ini dapat berjalan dengan baik maka peranan hakim sangatlah menentukan dalam mengajak para pihak untuk berdamai dan mengakhiri sengketa yang sedang berlangsung di pengadilan.

3. Perdamaian Atas Sengketa yang Telah Ada

Dalam Pasal 1851 KUH Perdata dikemukakan bahwa syarat untuk dapat dijadikan dasar suatu putusan perdamaian adalah sengketa para pihak yang sudah terjadi, baik yang sudah terwujud maupun yang

sudah nyata terwujud tetapi baru akan diajukan ke pengadilan, sehingga perdamaian yang dibuat oleh para pihak dapat mencegah terjadinya perkara yang masuk ke pengadilan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa isi Pasal 1851 KUHPerdara, bahwa perdamaian itu dapat lahir dari suatu sengketa perdata yang sedang diperiksa di pengadilan maupun yang belum diajukan ke pengadilan, atau perkara yang sedang tergantung di pengadilan sehingga persetujuan perdamaian yang dibuat oleh para pihak sehingga dapat mencegah terjadinya perkara di pengadilan.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa putusan perdamaian itu hanya terjadi dalam sengketa perdata dan persengketaannya secara nyata telah terwujud secara resmi. ***Format perdamaian yang diajukan kepada pengadilan dapat dibuat bentuk akta notaris atau juga akta di bawah tangan.***

4. Bentuk Perdamaian Harus Tertulis

Dalam Pasal 1851 KUH Perdata juga dikemukakan bahwa persetujuan perdamaian itu sah jika dibuat secara tertulis. Syaratnya adalah imperatif tidak ada persetujuan perdamaian apabila dilaksanakan secara lisan di hadapan pejabat yang berwenang. Akta perdamaian harus dibuat secara tertulis dengan format yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Sesuai tahap dibuatnya persetujuan perdamaian, dikenal 2 (dua) macam bentuk persetujuan:

a. Bentuk Putusan Perdamaian

Dikatakan persetujuan perdamaian berbentuk putusan perdamaian apabila terhadap persetujuan dituangkan dalam putusan pengadilan. Dalam hal ini perselisihan antara kedua belah pihak sudah diajukan ke pengadilan berupa gugatan perdata. Apabila para pihak sepakat berdamai, persetujuan perdamaian yang dibuat dimintakan kepada hakim untuk menjadi acuan putusan pengadilan. Tidak menjadi soal apakah persetujuan itu tercapai sebelum atau sesudah perkara itu diperiksa pengadilan di persidangan.

Pada dasarnya para pihak boleh meminta putusan perdamaian pada saat permulaan pemeriksaan, pertengahan atau pada akhir pemeriksaan. Hakim yang dimintakan untuk menjatuhkan putusan perdamaian haruslah terlebih dahulu memperhatikan adanya persetujuan perdamaian yang dirumuskan dalam suatu akta, dan persetujuan perdamaian itu tidak boleh bertentangan atau menyimpang dari pokok perkaranya.

Penting sekali untuk diperhatikan hakim ada tidaknya tanda tangan kedua belah pihak dibubuhkan dalam akta persetujuan yang dibuat. Sekiranya didapati salah satu pihak enggan untuk menandatangani, hakim haruslah menolak permintaan putusan perdamaian, dan melanjutkan pemeriksaan perkaranya. Apabila ternyata para pihak telah bersama-sama

menandatangani akta persetujuan dan isi persetujuan perdamaian itu tidak menyimpang dari pokok perkara yang dipersengketakan, maka hakim dapat menjatuhkan putusan perdamaian dengan mengambilalih sepenuhnya isi persetujuan dan dictum/amar putusan menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi persetujuan perdamaian.

b. Berbentuk Akta Perdamaian

Jika usaha perdamaian berhasil maka dibuatlah Akta Perdamaian yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah dibuat antara mereka. Jika persetujuan perdamaian terjadi tanpa campur tangan hakim disebut persetujuan dalam bentuk akta perdamaian. Apabila yang disengketakan para pihak sudah atau belum diajukan sebagai gugatan ke pengadilan. Misalnya sengketa sudah diajukan sebagai gugatan ke pengadilan, lalu campur tangan hakim para pihak menghadap notaris membuat persetujuan damai dalam bentuk akta perdamaian dan dengan adanya akta perdamaian itu para pihak mencabut perkaranya dari pengadilan dan tidak meminta persetujuan itu dikukuhkan dengan putusan pengadilan.¹⁰⁰

Akta perdamaian ini harus dibuat atas dasar kesukarelaan para pihak yang telah memilih jalan berdamai, yang mana artinya kedua belah pihak

¹⁰⁰ Mahyuni, 2009, Lembaga Damai Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan, *Jurnal Hukum* No. 4 Vol. 16 Oktober, hlm. 533 - 550

sepakat untuk melakukan perjanjian yang dikemudian akan dituangkan di dalam isi akta otentik tersebut. Oleh karenanya hal tersebut didasari atas landasan hukum dalam syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat sahnya suatu perjanjian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Adanya kata Sepakat Bagi Mereka yang Mengikatkan Dirinya

Kesepakatan yang dimaksud disini adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Kesepakatan dalam perjanjian merupakan perwujudan dari kehendak dua atau lebih pihak dalam perjanjian mengenai apa yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, kapan harus dilaksanakan, dan siapa yang harus melaksanakan. Kesepakatan tersebut bersifat bebas, artinya betul-betul atas kemauan sukarela pihak-pihak dan tidak ada paksaan sama sekali dari pihak manapun.

2. Kecakapan Para Pihak Untuk Membuat Suatu Perikatan

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Pada dasarnya,

setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya, adalah orang yang cakap hukum.

Menurut Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang disebut orang yang tidak cakap untuk melakukan sebuah tindakan atau perbuatan hukum adalah :

a. Orang-orang yang Belum Dewasa

Mereka yang dimaksud belum dewasa yaitu mereka yang usianya belum menginjak 21 tahun dan belum pernah kawin. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa seorang anak yang belum dewasa adalah jika belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

b. Mereka yang Berada Di Bawah Pengampuan

Menurut Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimaksud orang-orang yang diletakan di bawah pengampuan adalah setiap orang dewasa yang berada dalam keadaan dungu, sakit otak, atau gelap mata dan boros. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya. Kedudukannya sama dengan seorang anak yang belum dewasa.

3. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu merupakan suatu pokok perjanjian. Merupakan prestasi yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian. Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata menjelaskan maksud hal tertentu, dengan memberikan rumusan dalam Pasal 1333 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut : Suatu perjanjian harus mempunyai pokok perjanjian berupa suatu kebendaan yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah kebendaan tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung. Suatu perjanjian adalah sah jika apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut adalah suatu hal yang jelas dan tertentu. Syarat-syarat tentang suatu hal tertentu tersebut dimaksudkan guna menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, jika timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.

4. Suatu Sebab yang Halal

Suatu sebab ini dimaksudkan tiada lain adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Mengenai sebab yang halal diatur dalam Pasal 1335 hingga Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa : “Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidak mempunyai kekuatan”. Dengan sebab ini dimaksudkan tiada lain adalah isi dari perjanjian.

Persyaratan yang pertama dan kedua disebut **syarat subjektif** karena berkenaan dengan subjek perjanjian yang mana subjek tersebut adalah dokter dengan pasien dan perlindungan hukumnya. Sedangkan, persyaratan yang ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian dimana

objeknya adalah suatu perjanjian yang mana syarat tersebut dinamakan **syarat objektif**.¹⁰¹

Akta perdamaian memiliki dua istilah yakni *acte van dading* dan *acte van vergelijk*. Istilah *acte van dading* digunakan oleh ahli pakar hukum Retnowulan Sutantio.¹⁰² Sedangkan untuk istilah *acte van vergelijk* digunakan oleh ahli pakar hukum Tresna.¹⁰³ Perbedaan antara *acte van dading* dan *acte van vergelijk* adalah apabila *acte van dading* itu akta perdamaian yang dibuat diluar pengadilan dan tanpa persetujuan hakim, artinya akta tersebut adalah akta otentik yang dibuat oleh notaris. Sedangkan *acte van vergelijk* adalah akta perdamaian yang dibuat dengan persetujuan hakim. Artinya ketika sengketa tersebut sedang berjalan di Pengadilan, maka kedua belah pihak yang telah setuju untuk berdamai akan segera dibuahkan akta perdamaian tersebut lalu di kukuhkan oleh hakim yang memeriksa sengketa tersebut. Dalam hal ini akta perdamaian yang telah dibuat itu mempunyai kekuatan hukum tetap dan terhadapnya tidak bisa diajukan banding maupun kasasi. Sebagaimana konsep atau teori hukum yang telah dijabarkan oleh para ahli hukum salah satunya yang penulis pakai dalam penelitian kali ini adalah teori kepastian hukum dari **Gustav Radburch** yang mengatakan bahwa ada 4 hal mengenai kepastian hukum yang harus dilaksanakan di dalam Sistem Hukum di Indonesia yaitu

¹⁰¹ <https://www.pengadaan.web.id/2019/08/pasal-1320-kuh-perdata-syarat-sah-perjanjian-kontrak.html> diakses Senin, 13 September 2021

¹⁰² Retnowulan Sutantio, 2003, *Mediasi dan Dading, Proceedings Arbitrase dan Mediasi*. Cetakan pertama. Jakarta, Pusat Pengkajian Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, hlm. 161

¹⁰³ M.R. Tresna, 1975, *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 130

pertama, hukum itu harus positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah Perundang-Undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Maka kekuatan penetapan perdamaian tersebut mempunyai kekuatan kepastian hukum positif yang mana tidak mudah ataupun tidak boleh dirubah ketetapanannya.

Perdamaian pada dasarnya dibuat oleh Para Pihak dihadapan hakim yang memeriksanya lalu kemudian perjanjian perdamaian tersebut dapat dikukuhkan.¹⁰⁴ Namun disisi lain, perdamaian yang dilakukan diluar Pengadilan sebaiknya dibuatkan dalam bentuk akta otentik, agar suatu saat apabila terjadi pelanggaran dan diajukan ke Pengadilan, akta tersebut dapat menjadi alat bukti yang sempurna dan tidak dapat disangkal lagi.

Seperti contoh kasus yang penulis cermati dalam penelitian kali ini penulis mengangkat dua kasus yang dijadikan sebagai alat bukti di dalam pengadilan. Keberadaan akta perdamaian tersebut di satu sisi menjadi pertimbangan hakim di dalam memutus suatu sengketa dan disisi lain tidak menjadi pertimbangan hakim dalam putusannya.

1. Kasus yang Pertama

¹⁰⁴ Puslitbang Hukum dan Peradilan, 2003, *Naskah Akademis Mengenai Court Dispute Resolution*, Puslitbang Hukum dan Peradilan MARI, Jakarta hlm. 164

Akta Perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris Anak Agung Ngurah Manik Danendra, S.H, dengan **Akta Perdamaian Nomor : 2 tertanggal 13 Juni 2007**. Yang pada intinya adalah, kedua belah pihak telah sepakat dan mufakat untuk mengakhiri persengketaan dan menyatakan untuk berdamai. Para pihak tidak akan mengajukan tuntutan maupun gugatan dalam bentuk apapun itu mengenai persengketaan atau perselisihan tersebut apabila telah dipenuhinya segala sesuatu yang akan diperjanjikan oleh para pihak dalam suatu perjanjian tersendiri yakni “**Akta Perjanjian Pembagian Harta Warisan**”. Akta Perjanjian Pembagian Harta Warisan yang dimaksudkan tersebut, telah pula di buat di hadapan Notaris Anak Agung Ngurah Manik Danendra, S.H, dengan **Akta Perjanjian Pembagian Harta Warisan Nomor : 2 tertanggal 13 Juni 2007**.

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 273/PDT.G/2008/PN.Dps tertanggal 6 November 2008 (yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 74/PDT/2009/PT.DPS tertanggal 18 Agustus 2009) dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa : tergugat 1 tidak terbukti sebagai ahli waris dari almarhum, sehingga tidak berhak membuat suatu surat atau akta yang menyatakan dirinya berhak atas harta warisan, baik sebagian maupun seluruhnya, sehingga dengan demikian akta perjanjian maupun akta perdamaian yang menyangkut hak atas harta peninggalan almarhum, yang menyatakan tergugat 1

adalah sebagai ahli waris/orang yang berhak itu dikesampingkan karena tidak mendukung untuk pembuktian.

Akta Perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris tersebut, menurut majelis adalah patut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus di batalkan, karena akta perdamaian tersebut dibuat penggugat saat itu dalam keadaan tertekan, dengan adanya laporan tersebut kepada pihak polisi bahwa penggugat dituduh membuat atau memasukan keterangan palsu.

Materi perdamaian tersebut adalah menyangkut harta warisan/harta peninggalan dari almarhum, sedangkan tergugat 1 bukanlah sebagai ahli waris, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat Akta Perdamaian tersebut adalah patut dibatalkan. Hal ini dikarenakan tergugat 1 bukan berstatus sebagai ahli waris.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Denpasar memutuskan bahwa akta Perdamaian Nomor : 2 tertanggal 13 Juni 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Anak Agung Ngurah Manik Danendra, S.H, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus dibatalkan.

Namun sebaliknya, Putusan Mahkamah Agung dalam Kasasi Nomor : 1331 K/Pdt/2010 tertanggal 30 September 2010 dan dalam Peninjauan Kembali Nomor : 603 PK/Pdt/2012 tertanggal 24 Desember 2013, dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa, Yudex facti telah salah menerapkan hukum pembuktian dengan

pertimbangan bahwa: Dalil penggugat dalam gugatannya telah dibantah oleh tergugat I dan II, bahwa tergugat I dan II adalah kawin dengan status “mepanak bareng” dan sama-sama berstatus sebagai purusa (ahli waris) di rumah asalnya masing-masing, sehingga berhak atas harta warisan almarhum. Keahliwarisan tergugat telah ditindak lanjuti dengan Perjanjian Pembagian Harta Warisan Nomor : 03 dan Perjanjian Perdamaian Nomor : 02 tersebut, adalah sah yang dibuat atas kesepakatan dihadapan Notaris dan penggugat (tergugat rekonsensi), tidak dapat membuktikan bahwa perjanjian-perjanjian tersebut dibuat atas dasar ada tekanan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Mahkamah Agung dalam Kasasi memutuskan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar, dan menyatakan bahwa Akta Perdamaian Nomor : 02 tersebut adalah sah dan mengikat pihak-pihak yang membuatnya dan harus mematuhi semua isi dari akta perdamaian tersebut.

Dengan demikian dilihat dari analisis kasus tersebut diatas, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, lebih tepatnya Hakim tidak boleh mengesampingkan fakta bahwa telah adanya Akta Perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak dihadapan Notaris yang bersangkutan meskipun dalam hal ini hakim memutuskan adanya tekanan kepada pihak Penggugat dalam menandatangani akta tersebut.

Disini dapat disimpulkan bahwa seharusnya dalam pembuktian di persidangan hakim harus lebih menelaah mana bukti yang sekiranya harus di telusuri dengan baik-baik dan mana bukti yang sekiranya bukti tersebut telah mempunyai kekuatan hukum dan kepastian hukum (Akta Perjanjian) seperti yang telah dituangkan dalam teori kepastian hukum Gustrav Radbruch yang menyatakan bahwa hukum itu pasti dan harus dijalankan. Dengan demikian penulis sangat setuju dengan Pertimbangan dan Putusan Mahkamah Agung dalam Kasasi sebagaimana Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali karena telah menerapkan hukum yang sudah pasti dan sudah ditentukan bahwa Akta Perdamaian Notarill yang dibuat oleh para pihak di hadapan Notaris Anak Agung Ngurah Manik Danendra, S.H telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang diatur di dalam Pasal 130 ayat (2) HIR yang menyebutkan bahwa “akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan terhadapnya tidak dapat diajukan banding maupun kasasi. Karena telah berkekuatan hukum tetap, akta perdamaian tersebut langsung memiliki kekuatan eksekutorial.”

2. Kasus yang Kedua

Akta Perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris Ketut Rames Iswarah, S.H, dengan Akta Perdamaian Nomor : 19 tertanggal 15 Pebruari 1993, dalam suatu sengketa waris yang berkenaan dengan keberadaan seorang anak angkat dalam pewaris di Gianyar,

sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 54/Pdt.G/1999/PN.Gir, tertanggal 10 Mei 2000, Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 66/PDT/2000/PT.DPS, tertanggal 5 Juli 2000, Putusan Mahkamah Agung dalam Kasasi Nomor : 844 K/Pdt./2001 tertanggal 23 Desember 2003 dan terakhir dengan Putusan Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali Nomor : 272 PK/Pdt./2005 tertanggal 21 September 2006.

Inti dari Akta Perdamaian yang dibuat oleh dua belah pihak yang berselisih tersebut diatas adalah **bahwa anak kandung almarhum mencabut segala tuntutan/gugatan sebagaimana yang terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 22/Pdt.G/PN.Gir**, terlepas dari apapun juga putusan pengadilan di dalam perkara tersebut dan untuk selanjutnya tidak akan mengadakan tuntutan/gugatan apapun juga mengenai pengangkatan anak tersebut.

Putusan pengadilan Negeri Gianyar, Putusan Mahkamah Agung dalam Kasasi dan Putusan Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali tersebut diatas, tidak mempertimbangkan keberadaan akta perdamaian, demikian juga dalam putusannya, sehingga pengangkatan anak sebagaimana tersebut dalam putusan adalah batal demi hukum atau dibatalkan dengan segala akibat hukumnya. Namun sebaliknya hakim Pengadilan Tinggi tersebut diatas, menjadikan akta perdamaian itu sebagai pertimbangan hukum dalam putusannya. Adapun dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa: "oleh karena pengangkatan

anak tersebut sah menurut hukum dan dihubungkan dengan bukti T7 (akta notaris No. 19 tanggal 15 pebruari 1993 dari Notaris Ketut Rames Iswara, SH.) bahwa para penggugat dalam konpensi/para tergugat dalam rekonpensi/terbanding mengakui adanya pengangkatan anak pihak penggugat/terbanding akan mengikatkan diri memelihara dan mempertahankan status pengangkatan anak tersebut dengan segala akibat dan tanggungjawab demi menjunjung tinggi rasa kekeluargaan untuk keutuhan serta kelangsungan pengangkatan anak tersebut selamanya, karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa para penggugat dalam konpensi / para tergugat dalam rekonpensi / terbanding, pembeding tidak ada alasan untuk melakukan gugatan tidak sah nya pengangkatan anak.

Dengan demikian maka, pada tingkat Pengadilan Tinggi/Banding diputuskan bahwa pengangkatan anak itu adalah sah sehingga anak angkat adalah ahli waris dari almarhum.

Pandangan dan telaah penulis terhadap contoh kasus kedua tersebut dengan demikian tidak setuju dengan putusan Pengadilan Negeri Gianyar, Mahkamah Agung Dalam Kasasi dan Pertimbangan Mahkamah Agung Dalam Peninjauan Kembali karena telah salah dalam menerapkan hukum yang telah berlaku dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak mencerminkan rasa keadilan serta tidak melihat fakta-fakta dan bukti yang ada dalam persidangan (akta rill perdamaian) dan juga mengandung cacat hukum karena tidak

mempertimbangkan jawaban dari Notaris yang telah membuat akta otentik tersebut. Sebaliknya penulis sangat setuju dengan pertimbangan dan putusan Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, karena telah mempertimbangkan akta perdamaian yang telah dibuat dan menerapkan konsep hukum bahwa akta tersebut adalah kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga dalam hal ini membentuk kepastian hukum, mengingat kesepakatan yang dituangkan dalam akta perdamaian itu mengacu pada asas *pacta sunt servanda* yang mengikat para pihak sehingga dalam konteks kepastian hukum sebagaimana yang dituangkan oleh ahli hukum Gustav Radbruch tersebut menjadi bagian dari hukum yang harus ditaati oleh masing-masing pihak. Dalam hal ini pun menyangkut juga rasa keadilan yang telah diciptakan melalui Putusan Hakim Pengadilan Tinggi bahwa kepada anak angkat tersebut sehingga dalam putusan ini mencakup teori keadilan yang dituangkan oleh Gustav Radbruch dimana suatu hukum itu harus adil dan melindungi subjek hukum tanpa memandang siapa subjek hukum itu sendiri.

Akta perdamaian adalah termasuk akta yang dibuat oleh Notaris yang bersifat otentik dan mempunyai kekuatan hukum serta mempunyai kekuatan pembuktian. Pembuktian akta otentik merupakan pembuktian yang sifatnya sempurna, maka dari itu akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, di dalam konteks hukum perdata, surat atau akta

merupakan salah satu alat bukti yang penting karena dalam keperdataan surat atau alat bukti tertulis memang diperuntukan untuk pembuktian.¹⁰⁵

Menurut Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg menerangkan bahwa ketika pemanggilan sidang di Pengadilan kedua belah pihak hadir, maka majelis hakim mencoba atau berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak. Untuk keperluan perdamaian tersebut hakim dituntut untuk berperan secara aktif sesuai dengan isi yang dikehendaki kedua Pasal tersebut. Sidang diundur untuk memberikan waktu kepada para pihak agar dapat mengusahakan perdamaian, barulah pada sidang yang berikutnya apabila para pihak berhasil mengadakan perdamaian, disampaikanlah kepada Hakim di persidangan sebagaimana hasil perdamaiannya lazimnya merupakan surat tertulis di bawah tangan atau dapat juga berupa akta rill yaitu akta perdamaian yang dibuat di hadapan notaris.

Makamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pengganti PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang isinya adalah semua perkara perdata yang diajukan di Pengadilan Tingkat pertama wajib untuk diselesaikan dahulu melalui mediasi dengan dibantu oleh mediator. Tugas mendamaikan tersebut bukanlah tugas seorang hakim, melainkan melalui perantara yaitu seorang mediator.

Mediator membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan

¹⁰⁵ Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, hlm 68

cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mahkamah Agung telah mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, namun terkait perkara yang wajib ditangani melalui mediasi yaitu dalam Pasal 4 ayat (1) diatur :

- 1) Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.

Berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi tersebut, terhadap seluruh sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan, hakim wajib terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian sengketa secara mediasi.

Implikasi akta perdamaian yang dibuat di hadapan notaris tersebut dari segi konsep hukum Indonesia adalah Sistem Hukum Indonesia telah memperbolehkan dan mengatur tentang penyelesaian sengketa yang diselesaikan di luar Pengadilan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan di dalam Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

“Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwam dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah

pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis.”

Hal tersebut juga telah dijelaskan di dalam Undang-Undang bahwa pembuktian dengan sebuah akta merupakan cara pembuktian yang paling utama karena sifat otentiknya yang telah diakui oleh hukum dan tidak dapat diganggu gugat kebenarannya kecuali si penggugat dapat membuktikan letak ketidakbenaran tersebut.

Isi akta yang dianggap benar maka seluruh yang bersangkutan wajib mempercayai yang tertuang di dalam akta tersebut. Akta tersebut hanya dapat dilemahkan apabila terdapat bukti perlawanan yang kuat. Contohnya ketika akta otentik itu bisa dinyatakan palsu apabila pada waktu menghadap notaris orang tersebut sudah meninggal dunia, atau sedang berada di luar negeri, sehingga orang tersebut sudah tidak mungkin lagi bisa melakukan tanda tangan di depan notaris pada saat itu.¹⁰⁶ Maka akibatnya adalah pembuktian akta perdamaian tersebut lemah dihadapan hukum.

Upaya lainnya yang lebih sederhana adalah para pihak yang bersengketa tersebut mengajukan grosse akta dari akta perdamaian yang dibuat secara otentik. Dengan mengajukan grosse akta tersebut maka pihak yang berkepentingan dapat langsung mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri tanpa melalui perantara hakim terlebih dahulu. Grosse akta yang telah disebutkan di atas dalam beberapa hal mempunyai kekuatan seperti putusan hakim, dan Notaris berhak mengeluarkan grosse akta seperti yang dinyatakan dalam Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia

¹⁰⁶ Retnowulan.Sutantio *Op. Cit.*, hlm 184

Nomor 2 tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Prof. Mr. A. Pitlo mengatakan bahwa notaris berwenang atas permintaan dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk memberikan grosse dari aktanya. Grosse dari akta notaris mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan suatu putusan hakim.¹⁰⁷

Maka dari itu kesimpulan implikasi yuridis terhadap pelanggaran isi akta perdamaian yang dibuat oleh para pihak di hadapan notaris menurut konsepsi kepastian hukum berdasarkan uraian penulis di atas adalah sebuah akta otentik di mata hukum yang sangat diakui dan dapat diupayakan dalam pembuktian tanpa berpegang pada putusan, karena akta otentik tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dimana hal ini diperkuat dengan dasar hukum Pasal 130 HIR ayat (2) yang bunyinya “***akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap – dan terhadapnya tidak dapat diajukan banding maupun kasasi***”, serta pelanggaran yang dilakukan patra pihak terhadap isi akta perdamaian tersebut dapat langsung dieksekusi berdasarkan kekuatan legal standing Akta Perdamaian itu sendiri yang memiliki kekuatan putusan sama seperti putusan hakim dan hal ini diperkuat juga berdasarkan pandangan ahli pakar Mr. C.W Star Busmann, beliau memberikan pendapat bahwa untuk melakukan eksekusi terhadap pihak lawan tidak selalu membutuhkan suatu keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, melainkan akta otentik dapat diupayakan

¹⁰⁷ G.H.S. Lumban Tobing, S.H, *Peraturan Jabatan Notaris*, hlm. 254

untuk melakukan eksekusi terhadap pihak lawan atau pihak yang ingkar. Karena dalam hal ini, akta otentik yang dibuat di hadapan pejabat umum yaitu notaris, menurut bentuk yang ditetapkan Undang-undang, memberikan cukup jaminan kepercayaan untuk dipersamakan dengan kekuatan eksekutorialnya dengan putusan hakim.¹⁰⁸ Dan dalam hal tersebut, notaris wajib mendaftarkan akta perdamaian yang telah dibuat para pihak yang menghadapnya dalam pengadilan melalui proses gugatan. Selama akta perdamaian yang dibuat dihadapan notaris tidak di daftarkan di pengadilan maka akta perdamaian tersebut masih dalam bentuk perjanjian saja yang mengikat para pihak yang membuatnya namun tetap mempunyai kekuatan hukum yang pasti karena pada dasarnya akta tersebut adalah akta otentik yang dibuat di hadapan notaris. Jadi apabila akta perdamaian yang dibuat diluar pengadilan oleh para pihak di hadapan notaris dan sudah didaftarkan oleh notaris tersebut maka salah satu pihak yang melanggar akta tersebut dapat dituntut kembali ke Pengadilan Negeri oleh pihak yan dirugikan. Berkaitan dengan eksekusi dan/atau penyerahan objek sengketa bersifat sukarela bagi salah satu pihak yang diwajibkan menyerahkan objek sengketa tersebut.

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm. 255

B. Tanggung Jawab Pelaku yang Melanggar Isi Akta Perdamaian yang Dibuat Para Pihak Di Hadapan Notaris

Pelanggaran merupakan bentuk kelalaian seseorang terhadap kewajibannya dengan secara sadar, tak terkecuali terhadap suatu hal yang telah dituangkan secara tertulis dan bersifat resmi di mata hukum.

Akta perdamaian yang diputuskan oleh hakim, memiliki kekuatan eksekutorial yang artinya sama seperti putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun, selalu ada pengecualian (*escape clause*) dalam hukum. Adapun beberapa dasar hukum yang terkait dengan pembatalan akta perdamaian yakni, Pasal 1859, Pasal 1860, Pasal 1861 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan Pasal 1859 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara tegas menyatakan bahwa Perdamaian dapat dibatalkan apabila terjadi kekeliruan mengenai orang yang bersangkutan bila telah terjadi suatu kekeliruan mengenai orang yang bersangkutan atau pokok perselisihan. Perdamaian dapat dibatalkan dalam segala hal, bila telah dilakukan penipuan atau paksaan.

Pengecualian lain yang memungkinkan suatu akta perdamaian bisa dibatalkan, yaitu apabila isinya bertentangan dengan Undang-undang. Hal ini dapat dilihat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung (yang selanjutnya disebut MA) dalam putusan MA Nomor 454 K/Pdt/1991 yang merumuskan norma, akta perdamaian dapat dibatalkan jika isinya bertentangan dengan undang-undang.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Abdul Manan, 2001, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, Jakarta, hlm ,51.

Terhadap pembatalan akta perdamaian tersebut berbeda konteksnya dengan pelanggaran akta yang telah dilanggar oleh salah satu pihak. Pembatalan terjadi karena adanya ketidaksengajaan atau kekeliruan selama pembuatan akta tersebut. Dibandingkan dengan pelanggaran, pembatalan akta perdamaian dimata hukum dipandang sah apabila kedua belah pihak sepakat untuk membatalkan karena adanya kekeliruan di dalam isi akta. Sementara Pelanggaran terhadap isi akta perdamaian dapat terjadi apabila salah satu pihak melanggar apa yang telah dituangkan di dalam isi perdamaian tersebut. Akta perdamaian yang dimana kedudukannya adalah perjanjian yang seharusnya disetujui oleh kedua belah pihak namun pada akhirnya terjadi pelanggaran maka pihak yang melanggar wajib mendapatkan konsekwensi atas hal tersebut. Akta perdamaian yang dibuat diluar pengadilan sama halnya dalam hal ini adalah akta otentik maka kekuatan hukumnya tidak dapat disangkal kembali.

Berdasarkan adanya pelanggaran perdamaian tersebut maka hakim menyerahkan sepenuhnya kepada para pihak yang akan menjalankan perdamaian. Maka hakim menetapkan atau menjatuhkan putusan berupa *acte van regelijk* maupun *acte van dading* yang dimana isinya tentang menghukum para pihak untuk melaksanakan isi perdamaian yang telah dibuat diantara mereka. ***Kekuatan penetapan perdamaian ini sama dengan putusan biasa dan dapat dilaksanakan seperti putusan – putusan lainnya. Tetapi dalam hal ini banding tidak bisa dilakukan*** yang mana di dalam hal ini putusan hakim mempunyai kekuatan kepastian hukum. Tidak hanya

mempunyai kepastian hukum, dalam konteks pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang melanggar terdapat hukum yang diberlakukan untuk melindungi pihak yang dirugikan secara hukum seperti teori perlindungan hukum yang dituangkan oleh **Sadjipto Rahardjo** yang mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dalam konteks penelitian ini, perlindungan hukum yang dipakai penulis dalam menganalisis adalah perlindungan hukum represif yang mana mempunyai arti bahwa perlindungan hukum yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan hukum represif ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan oleh pihak yang melanggar isi akta tersebut.

Melihat berdasarkan Pasal 130 ayat (2) HIR yang menyebutkan bahwa akta perdamaian memiliki kekuatan yang sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan terhadapnya tidak dapat diajukannya banding maupun kasasi. Maka dari itu karena telah memiliki kekuatan hukum tetap, akta perdamaian tersebut langsung memiliki kekuatan eksekutorial, yang mana kekuatan eksekutorial itu sendiri adalah kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang telah ditetapkan di dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara.¹¹⁰ Pengertian tersebut lebih tepatnya adalah

¹¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Ibid*, hlm. 300

untuk *acte van vegerlijk*. Namun akta perdamaian yang dibuat oleh notaris diluar pengadilan atau biasa disebut dengan *acte van dading* pun juga sama mempunyai kekuatan pembuktian yang tidak bisa disangkal oleh siapapun karena akta tersebut merupakan akta otentik. Kekuatan Akta perdamaian yang dibuat oleh notaris kedudukannya sama seperti kekuatan eksekutorial yang ditetapkan oleh hakim apabila akta perdamaian yang dibuat oleh notaris itu didaftarkan dalam bentuk gugatan Pengadilan yang dimana dalam hal tersebut menghukum kedua belah pihak agar dapat menjalankan isi perjanjian dalam akta perdamaian tersebut. Hal lain dalam kekuatan pembuktian akta perdamaian yang dibuat para pihak di hadapan notaris adalah para pihak yang bersengketa tersebut mengajukan grosse akta dari akta perdamaian yang dibuat secara otentik. Dengan mengajukan grosse akta tersebut maka pihak yang berkepentingan dapat langsung mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri tanpa melalui perantara hakim terlebih dahulu. Grosse akta yang telah disebutkan di atas dalam beberapa hal mempunyai kekuatan seperti putusan hakim yang dapat disebut sebagai kekuatan eksekutorial, dan Notaris berhak mengeluarkan grosse akta seperti yang dinyatakan dalam Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Kekuatan Eksekutorial adalah kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang telah ditetapkan di dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat

negara.¹¹¹ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan syarat diperolehnya kekuatan eksekutorial adalah adanya frasa “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Implikasi dari hal tersebut di mata hukum adalah Akta Notariil perdamaian dan pengakuan hutang akan mempunyai kekuatan yang sama dengan suatu putusan pengadilan apabila dibubuhi kata-kata seperti yang tertulis di atas. Dapat ditafsirkan dari Pasal 224 HIR/258 Rbg bahwa akta perdamaian mempunyai kekuatan yang sama dengan suatu putusan pengadilan berarti bahwa akta notariil pun yang diberi frasa "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dibagian atasnya dapat dilaksanakan atau dijalankan seperti putusan pengadilan yang memang harus mempunyai kepala eksekutorial itu. Kesimpulannya adalah bahwa frasa di atas memberikan kekuatan eksekutorial bagi putusan-putusan Pengadilan di Indonesia.¹¹²

Ahli pakar Yahya Harahap berpendapat bahwa putusan perdamaian dengan akta perdamaian yang isinya menghukum pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan persetujuannya, putusan ini mempunyai kekuatan eksekutorial, apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi atau tidak melaksanakan persetujuannya yang ditulis dalam akta perdamaian dalam putusan perdamaian, maka pihak lawan atau pihak yang dirugikan dapat langsung melakukan permohonan eksekusi untuk menghukum pihak

¹¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm 300

¹¹² *Ibid*, hlm. 301

yang wanprestasi.¹¹³ Dalam hal ini, pihak yang dirugikan mendapatkan perlindungan hukum dari negara karena hakikatnya pihak yang dirugikan tersebut adalah subyek hukum yang telah cakap untuk melakukan hukum dan telah sah mendapatkan perlindungan hukum dari negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang didalamnya menyangkut Perlindungan hukum bagi siapapun pihak yang telah dirugikan. Sehingga, terhadap sengketa yang telah dibuat akta perdamaianya dan dikuatkan dengan putusan pengadilan tidak dapat diajukan gugatan kembali, karena akta perdamaian tersebut dipersamakan dengan putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi, pihak yang merasa dirugikan karena tidak dilaksanakannya akta perdamaian dapat menempuh upaya hukum permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan dengan dasar hukum akta perdamaian. Sebagaimana contoh kasus yang penulis berikan di point contoh kasus pertama yaitu Pertimbangan dan Putusan Mahkamah Agung dalam Kasasi sebagaimana Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali **membatalkan** Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar mengenai pembagian harta ahli waris yang dimana sebelumnya Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut mengabaikan tergugat 1 yang dianggap tidak terbukti sebagai ahli waris dari almarhum, sehingga tidak berhak membuat suatu surat atau akta yang menyatakan dirinya berhak atas harta warisan,

¹¹³ Yahy Harahap, 2006. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika : Jakarta, Hlm. 302

baik sebagian maupun seluruhnya, sehingga dengan demikian akta perjanjian maupun akta perdamaian yang menyangkut hak atas harta peninggalan almarhum, yang menyatakan tergugat 1 adalah sebagai ahli waris/orang yang berhak adalah dikesampingkan karena tidak mendukung untuk pembuktian. Serta menganggap bahwa bukti akta perdamaian notariil yang telah dibuat kedua belah pihak terdapat paksaan pada pihak Penggugat yang mendapat tekanan dalam penandatanganan akta perdamaian tersebut sehingga akta tersebut dianggap tidak patut hukum. Pertimbangan dan Putusan Mahkamah Agung dalam Kasasi sebagaimana Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali telah sah membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar karena terbukti bahwa pihak Penggugat tidak sedang berada dalam tekanan disaat pembuatan akta perdamaian tersebut. Sehingga dalam hal ini pihak yang dirugikan wajib mendapat hak yang telah dituangkan dalam isi akta tersebut yang mana berupa pembagian harta ahli waris, sedangkan Pihak yang lain atau pihak yang telah melanggar perjanjian isi akta sesuai dengan contoh kasus tersebut wajib memberikan harta warisan sesuai yang dituangkan di dalam isi akta perdamaian. Dalam hal ini dapat juga disebut sebagai putusan yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang berlaku bagi siapapun pihak yang dirugikan dalam isi akta perdamaian.

Setelah terbukti apabila salah satu pihak melanggar isi akta perdamaian maka pihak yang dirugikan wajib untuk melaporkan hal tersebut kepada majelis hakim yang menangani perkara sebelum disepakatinya akta

perdamaian tersebut. Pihak yang dirugikan wajib meminta permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan dengan tahap-tahap permohonan eksekusi sebagai berikut :

1. Permohonan eksekusi;
2. Telaah terhadap permohonan eksekusi dilaksanakan oleh Panitera Muda atau Tim yang ditugaskan oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dituangkan dalam resume telaah eksekusi;
3. Apabila hasil resume telaah eksekusi permohonan tersebut dapat dilaksanakan, maka dilakukan penghitungan panjar biaya eksekusi dan pemohon eksekusi dipersilahkan untuk melakukan pembayaran;
4. Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan peringatan eksekusi/*Aanmaning* setelah lebih dahulu ada permintaan eksekusi dari Pemohon Eksekusi (Penggugat/Pihak yang menang perkara), dengan mendasarkan pada Pasal 196 HIR atau Pasal 207 RBg. Penetapan peringatan eksekusi berisi perintah kepada Panitera/Juru sita/Juru sita Pengganti untuk memanggil pihak termohon eksekusi (Tergugat/Pihak yang kalah) untuk diperingatkan agar supaya memenuhi atau menjalankan putusan;
5. Apabila termohon eksekusi (Tergugat/Pihak yang kalah) tidak hadir tanpa alasan setelah dipanggil secara sah dan patut, maka proses eksekusi dapat langsung diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanpa sidang insidentil untuk memberi peringatan, kecuali Ketua Pengadilan menganggap perlu untuk dipanggil sekali lagi;

6. Peringatan eksekusi dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri harus dilakukan dalam pemeriksaan sidang insidentil, dibantu oleh Panitera, dengan dihadiri pihak termohon eksekusi (Tergugat/pihak yang kalah), serta apabila dipandang perlu dapat menghadirkan pemohon eksekusi (penggugat/pihak yang menang perkara);
7. Peringatan eksekusi dalam sidang insidentil tersebut dicatat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera;
8. Dalam peringatan eksekusi tersebut Ketua Pengadilan Negeri memperingatkan termohon eksekusi (tergugat/pihak yang kalah) agar memenuhi atau melaksanakan isi putusan paling lama 8 (delapan) hari terhitung sejak diberikan peringatan;
9. Apabila tenggang waktu terlampaui, dan tidak ada keterangan atau pernyataan dari pihak yang kalah tentang pemenuhan putusan, maka sejak saat itu pemohon dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menindak lanjuti permohonan eksekusi tanpa harus mengajukan permohonan ulang dari pihak yang menang (Pasal 197 ayat 1 HIR/Pasal 208 ayat 1 RBg);
10. Apabila perkara sudah dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslaag*), maka tidak perlu diperintahkan lagi sita eksekusi (*executorial beslaag*). Dan apabila dalam perkara tersebut tidak dilakukan sita jaminan sebelumnya, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan penetapan sita eksekusi. Dalam hal eksekusi

pengosongan tidak selalu diletakkan sita eksekusi, dapat langsung dilaksanakan pengosongan tanpa penyitaan;

11. Dalam hal melaksanakan putusan yang memerintahkan untuk melakukan pengosongan (eksekusi riil), maka hari dan tanggal pelaksanaan pengosongan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, setelah dilakukan rapat koordinasi dengan aparat keamanan;
12. Apabila termohon eksekusi merupakan unsur TNI (yang masih aktif atau yang telah purnawirawan), maka harus melibatkan pengamanan Polisi Militer (PM);
13. Sebelum melakukan eksekusi pengosongan, terlebih dahulu dilakukan peninjauan lokasi tanah atau bangunan yang akan dikosongkan dengan melakukan pencocokan (konstatering) guna memastikan batas-batas dan luas tanah yang bersangkutan sesuai dengan penetapan sita atau yang tertuang dalam amar putusan dengan dihadiri oleh panitera, jurusita/jurusita pengganti, pihak berkepentingan, aparat setempat dan jika diperlukan menghadirkan petugas Badan Pertanahan Nasional, serta dituangkan dalam Berita Acara;
14. Dalam hal melakukan pemberitahuan eksekusi pengosongan dilakukan melalui surat (Surat Pemberitahuan) kepada pihak termohon eksekusi, harus dengan memperhatikan jangka waktu yang memadai dari tanggal pemberitahuan sampai pelaksanaan pengosongan;
15. Pengosongan dilaksanakan dan dilakukan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan, dengan cara yang persuasif dan tidak

- arogan. Misalnya dengan memerintahkan pemohon eksekusi menyiapkan gudang penampungan guna menyimpan barang milik termohon eksekusi dalam waktu yang ditentukan, atas biaya pemohon;
16. Setelah pengosongan selesai dilaksanakan, tanah atau bangunan yang dikosongkan, maka pada hari itu juga segera diserahkan kepada pemohon eksekusi atau kuasanya yang dituangkan berita acara penyerahan, dengan dihadiri oleh aparat.¹¹⁴

Sebelum penggugat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan terhadap pelanggaran yang dilakukan terhadap isi akta tersebut, maka syarat pengajuan permohonan eksekusi untuk *acte van dading* atau akta perdamaian adalah :

1. Permohonan aanmaning/eksekusi ditanda tangani oleh prinsipal pemohon atau kuasanya dengan melampirkan surat kuasa khusus;
2. Surat Permohonan aanmaning/eksekusi berisi: Identitas pemohon dan termohon (sesuai dengan Identitas diri/KTP); Uraian singkat akta perdamaian dan alasan permohonan; Obyek perdamaian;
3. Surat Permohonan dilampiri dengan : Fotocopy Akta Perdamaian (acta van dading) sesuai dengan aslinya (stempel basah PN); Surat-surat lain yang dipandang perlu (apabila ada).¹¹⁵

¹¹⁴ Mahkamah Agung RI , 2008. *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007*, Jakarta, hlm. 88-89.

¹¹⁵ *Ibid*, hlm. 90

Berdasarkan kesimpulan uraian tersebut diatas, akibat hukum yang ditimbulkan apabila terjadi pelanggaran isi akta yang dibuat oleh para pihak di hadapan notaris adalah sesuai Pasal 130 HIR ayat (2) yang menyebutkan mengenai kekuatan yang dimiliki akta perdamaian yang telah didaftarkan notaris di pengadilan dalam bentuk gugatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan terhadapnya tidak dapat diajukannya banding maupun kasasi. Maka bagi pihak yang tidak melaksanakan isi akta perdamaian tersebut dengan baik, Pengadilan dapat langsung melakukan eksekusi terhadap pihak yang melanggar dan tidak dapat diajukan banding maupun kasasi. Eksekusi tersebut dapat berupa penarikan langsung obyek yang menjadi sengketa maupun pembatalan dalam bentuk apapun yang menjadi obyek sengketa. Oleh karena itu, suatu sengketa perdata yang telah dibuatkan akta perdamaian dan dikuatkan dengan putusan pengadilan tidak dapat diajukan gugatan kembali.

C. Contoh Akta Perdamaian

AKTA PERDAMAIAN

SENGKETA JUAL BELI TANAH

Nomor : -07

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 11-06-2023 (sebelas juni dua ribu dua puluh tiga), pukul 11.00 WIB (sebelas waktu Indonesia Barat).-----
Menghadap kepada saya, **DELLA OCHTA DIANA, Sarjana-----
Hukum, Magister Kenotariatan,** Notaris di kota Semarang

Jawa Tengah, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal, yang nama-namanya akan disebutkan pada-- bagian akhir akta ini:-----

I. Tuan **YOHANES**, lahir di Semarang, pada tanggal 01-03-1980 (Satu Maret seribu sembilanratus delapan puluh)--- Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta,----- bertempat tinggal di Jl. Sudirman Rukun Tetangga 009 Rukun Warga 001 Randusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, Pemegang Elektronik Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3317998906758632.----

-Selanjutnya disebut sebagai:-----

-----**PIHAK PERTAMA**-----

II. Tuan **SANTOSO**, lahir di Semarang, pada tanggal 02-04-1982 (dua April seribu sembilanratus delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Wonodri Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 001 Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, Pemegang Elektronik Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3324109800092134.----

-Selanjutnya disebut sebagai:-----

-----**PIHAK KEDUA**-----

-Para penghadap lebih dahulu menerangkan:-----

1. Bahwa Pihak Pertama selaku pemilik dari sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 45/Desa Langensari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Gambar Situasi Nomor : 111/1993 02-01-2014 (dua januari dua ribu empat belas) dengan luas ± 1026 M²(seribu dua puluh enam meter persegi) terakhir tercatat atas nama YOHANES.-----

Demikian berikut segala sesuatu yang ada di atas tanah tersebut yang menurut sifat, peruntukannya atau menurut- Undang-Undang dapat dianggap sebagai barang tak bergerak:-----

-Bahwa Pihak Pertama telah mengadakan Perjanjian Jual--Beli atas tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor : 45/Desa Langensari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Gambar Situasi Nomor : 111/1993 02-01-2014

(dua januari dua ribu empat belas) dengan luas \pm 1026 M²(seribu dua puluh enam meter persegi)tersebut diatas yang dibuat dibawah tangan dengan Pihak Kedua, dengan harga Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh jutarupiah).-----

- Bahwa dari harga tersebut diatas telah dibayar oleh Pihak Kedua sebesar Rp.190.300.000,- (seratus sembilan puluh juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga----- kekurangannya sebesar Rp.259.700.000,- (dua ratus lima-puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).-----

- Bahwa sampai dengan saat ini, harga jual beli tersebut belum dilunasi oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.-----

- Bahwa dengan belum dilunasinya harga jual beli----- tersebut, maka telah terjadi gugatan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua di Pengadilan Negeri Semarang, dengan Nomor Register 078/Pdt/VI/2023/PN.Smg tanggal 01-06-2023 (satu juni dua ribu dua puluh tiga).-----

-Bahwa pada akhirnya terjadi kesepakatan akan dilunasi kekurangan sebesar Rp. 259.700.000,- (dua ratus lima--- puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut,- oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama selambat----- lambatnya tanggal 11-10-2023 (sebelas oktober dua ribu dua puluh tiga).-----

- Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka para penghadap bermufakat untuk mengakhiri persengketaan--- /perselisihan Jual Beli tersebut dengan mengadakan----- Perdamaian (Dading) dengan ketentuan-ketentuan dan----- syarat-syarat sebagai berikut:-----

-----Pasal 1-----

-Bahwa kedua belah Pihak sepakat, setuju dan saling---- menyadari satu sama lain untuk mengakhiri sengketa----- Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Semarang, dengan Nomor Register 078/Pdt/VI/2023/PN.Smg tanggal 01-06-2023 (satu juni dua ribu dua puluh tiga).

-----Pasal 2-----

-Bahwa kekurangan harga jual beli sebesar Rp.----- 259.700.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus riburupiah) tersebut akan dilunasi olah Pihak

Kedua selambat-lambatnya tanggal 11-10-2023 (sebelas oktober dua ribu dua puluh tiga).-----

-----Pasal 3-----

-Bahwa Semua biaya yang timbul bertalian dengan-----
pelaksanaan Jual Beli antara lain biaya roya, pajak----
penjual(Pajak Penghasilan) ditanggung oleh Pihak-----
Pertama, sedangkan pajak pembeli (Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan atau Bangunan), penerimaan negara bukan
pajak, pengurusan balik nama di Kantor Pertanahan
menjadi beban dan harus dibayar oleh Pihak Kedua. untuk
Akta Jual Beli masing-masing dibebani $\frac{1}{2}$ (satu perdua).-

-----Pasal 4-----

-Bahwa kedua belah pihak saling setuju dan sepakat
apabila salah satu terbukti ada yang mengingkari atau
wanprestasi atau yang setidak-tidaknya tidak menepati
Perdamaian ini, bahkan tidak berkomitmen dengan maksud
dan tujuan daripada isi Perdamaian ini, maka sanggup
dituntut dan diproses sesuai prosedur hukum yang
berlaku, yang mana sebelum menempuh jalur hukum
diselesaikan secara kekeluargaan melalui asas
musyawarah mufakat dan untuk segala akibat yang timbul
dari akta ini kedua belah pihak sepakat memilih tempat
kediaman hukum yang umum dan tetap (domisili) di Kantor
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang.-----

Demikianlah akta ini dibuat dan diresmikan di Kota
Semarang Pada hari Rabu, tanggal 11-06-2023 (sebelas
juni dua ribu dua puluh tiga) pukul 12.10 WIB (duabelas
lebih sepuluh waktu indonesia barat) sebagaimana-----
tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh
dua orang saksi yaitu:-----

I. Tuan REZA HARDIANSYAH, Sarjana Hukum, lahir di-----
Semarang, pada Tanggal sebelas Oktober seribu Sembilan
ratus Sembilan puluh lima (11-10-1995), Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan karyawan di Kantor Notaris,
bertempat tinggal di Jalan Durian IV Rukun Tetangga 009
Rukun Warga 013 Desa Mangrove Kecamatan Semarang-----
Selatan Kota Semarang Jawa Tengah, Pemegang Elektronik
Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) dengan Nomor Induk-----
Kependudukan (NIK) :3334128900089898.-----

II. **Nyonya KARMILA**, Sarjana Hukum, lahir di Demak, pada tanggal satu November seribu Sembilan ratus----- Sembilan puluh lima (01-11-1995), Warga Negara----- Indonesia, Pekerjaan Karyawan Notaris bertempat tinggal di Jalan Condongsari V Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 010 Desa Sidodadi Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Jawa Tengah, Pemegang Elektornik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3332100190008888-----
--

Kedua-duanya Pegawai Kantor Notaris, sebagai para ---- saks.-----

Akta ini setelah saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan para saksi, maka seketika itu juga ditandatangani para penghadap, para saksi, dan saya, Notaris.-----

Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa gantian. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-

"Dikeluarkan sebagai grosse pertama kepada dan atas---- permintaan dari YOHANES tersebut di atas, pada tanggal- 11-06-2023 (sebelas juni dua ribu dua puluh tiga).-----

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

YOHANES

SANTOSO

SAKSI I

SAKSI II

REZA HARDIANSYAH

KARMILA

NOTARIS

DELLA OCHTA DIANA, S.H., M.KN



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akta perdamaian merupakan salah satu produk hukum yang dibuat di hadapan Notaris dan merupakan salah satu bentuk akta otentik yang

berwujud alat bukti tertulis, terkuat, dan terpenuh, serta memberikan bukti nyata dalam penyelesaian perkara secara praktis dan efisien. Pembuatan akta perdamaian atau *acte van dading* yang dibuat di hadapan Notaris merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam sistem hukum di Indonesia yang efektif dan relatif mudah. Akta perdamaian dimata hukum mempunyai kekuatan hukum dan kekuatan pembuktian dengan landasan Pasal 130 HIR ayat (2) yang mengatakan bahwa “*akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap – dan terhadapnya tidak dapat diajukan banding maupun kasasi*”. Akta perdamaian ini memiliki kedudukan hukum yang sah di dalam proses peradilan dan juga sebagai alat bukti yang kuat. Akta perdamaian notariil mempunyai kekuatan eksekutorial dengan adanya penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri berisi perintah eksekusi agar akta perdamaian tersebut dapat dilaksanakan jadi terhadapnya tidak dapat diajukan banding maupun kasasi.

2. Kekuatan pembuktian akta perdamaian telah diakui oleh Sistem Hukum Indonesia.¹¹⁶ Apabila akta tersebut disepakati oleh kedua belah pihak sampai habis masa perjanjiannya dan telah mencapai mufakatnya masing-masing maka akan membawa dampak positif dan baik bagi yang menjalankannya. Namun apabila salah satu pihak terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap isi akta yang telah

¹¹⁶ Pasal 130 ayat (2) Herziene Indonesich Reglement

dibuatnya bersama pihak yang dirugikan maka terdapat hukum yang mengatur tentang pelanggaran isi akta tersebut.¹¹⁷ Seperti halnya yang telah dibahas mengenai akibat pelanggaran isi akta perdamaian akan berdampak buruk bagi si pelanggar karena putusan akta perdamaian ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan terhadapnya tidak dapat diajukan banding maupun kasasi.¹¹⁸ Sehingga pada akhirnya hakim akan menjatuhkan putusan eksekutorial, artinya hakim mempunyai kewenangan untuk langsung mengeksekusi pihak yang melanggar isi akta tersebut, dan pihak tidak dapat mengajukan gugatan kembali baik banding maupun kasasi. Serta pihak tersebut diwajibkan untuk bertanggungjawab menjalankan isi akta perdamaian sesuai dengan perjanjian yang dituangkan dalam isi akta tersebut.

B. Saran

Seharusnya eksistensi akta perdamaian yang dibuat oleh Notaris ini harus lebih dikenal oleh masyarakat dalam hal untuk memilih opsi penyelesaian perkara tanpa adanya persidangan di pengadilan. Karena setiap perkara perdata wajib hukumnya untuk melalui mediasi dahulu dan terhadapnya dimungkinkan untuk memilih jalan damai dengan membuat akta perdamaian dihadapan notaris.

¹¹⁷ Yahy Harahap, 2006. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika : Jakarta, hlm. 302

¹¹⁸ Pasal 130 ayat (2) Herziene Indonesich Reglement



1. Al-Qur'an dan Hadist

Qur'an Surah Al-Fatihah

Qur'an Surah Al-Baqarah

Qur'an Surah Ali-Imran

Qur'an Surah Al-Hujurat

2. Buku

- Abdulkadir M., 1992. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra.Aditya Bakt, Bandung.
- Adjie Habib, et al, 2009. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Bandung, PT Refika Aditama.
- Afandi Ali, 2004, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2007, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Ali Achad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence)*, cet. Ke 3, Jakarta, Kencana Group.
- Anshori Abdul Ghofur, 2009, *Lembaran Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta.
- Budiono Herlien, 2013, *Dasar Teknik Perbuatan Akta Notaris*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dkk Sahabuddin, 2008, *Ensiklopedia Al-Qur'an : Kajian Kosakata*, Lentera Hati, Jakarta.
- Dody Radjasa Waluyo, 2001, *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum, Media Notariat (Menor)*.
- Emerson Joni, 2001, *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia*, Palembang.
- Hamka Buya, 2015, *tafsir Al-Azhar : Jilid 1* .Gema Inshani, Jakarta.

- Hamzah Andi, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Edisi Revisi), Jakarta, Rineka Cipta.
- Harahap Yahya, 2006. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hassan Shadily dan Ohn M.Echols,1994. *Kamus Indonesia Inggris*, Jakarta, PT.Gramedia.
- Hiariej Eddy O.S., 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga.
- HK Salim, dkk, 2007, *Akta di bawah tangan dan dilegalisasi oleh notaris/pejabat umum yang berwenang, Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding*, Sinar Grafika, Jakarta.
- HS Salim, 2013, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan ke IX, (Jakarta : Sinar Grafika).
- Joachim Carl Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia.
- Juwana Hikmahanto, *Perancangan Kontrak Modul I Sampai Dengan VI*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM”, Jakarta.
- Kansil C.S.T, 2009, *Kamus istilah Hukum*, Jakarta, Gramedia Pustaka.
- Kie Tan Thong, 1994, *Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta, Ichtiar Baru Vann Hoeve.
- Kohar A., 1984, *Notaris Berkomunikasi*, Alumni, Bandung.
- Lexy J. Moleong, 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya.

- Lubis Irwansyah, 2018, Anhar Syahnel, Muhammad Zuhdi Libis, *Profesi Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis Dan Mudah Taat Hukum)* Buku 2, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Lumban Tobing G.H.S, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga.
- Mahkamah Agung RI , 2008, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II*, Jakarta.
- Manan Abdul, 2001, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, Jakarta.
- Mertokusumo Soedikno, 1979, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Mertokusumo Sudikno, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo Sudikno, 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad Abdulkadir, 2006. *Etika Profesi Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Mulyoto, 2012, *Perjanjian (teknik, cara membuat, dan hukum perjanjian yang harus dikuasai)*, Cakrawala Media, Yogyakarta.
- Notodisoerdjo Soegondo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Notodisoerjo R. Soegono. 1993. *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia.

- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008. *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan di Masa yang Akan Datang*, Gramedia Jakarta.
- Poerwadarminta W. J. S, 2005. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, diolah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Balai Pustaka.
- Qomariyah Lailatul. *Hukum Akta Perdamaian Hasil Mediasi* (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)..Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Qutub Sayyid, 1987. *Islam dan Perdamaian Dunia*, (PT Temprint: Jakarta).
- R. Tjitrosudibio dan R. Subekti , 1980, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Radbruch Gustav, 1950. *Legal Philosophy, in the Legal Philosophies of Lask, Radbruch and Dabin*, translated by Kurt Wilk, Massachusetts: Harvard University Press
- Radbruch Gustav, 1961. *Einfuehrung In Die rechtswissenschaft*, Stuttgart: Koehler Verlag.
- Raharjo Satjipto, 2000. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Samosir Djamanat, 2011, *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung
- Shidarta dan Darji Darmodiharjo, 2004, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Shihab M. Quraish, 2007. *Tafsir Al Misbah : Kesan, Pesan dan Keseraian Al-Qur'an. Lentera Hati* : Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Sri Mahmudji dan Soerjono Soekanto, 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Subekti R, 2008. *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti R. 2005. *Kamus Hukum*, cet.16, (PT.Pradnya Paramita,2005,Jakarta).
- Subekti, 2001. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.
- Subekti, 2005. *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Supriadi, 2008, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutantio Retnowulan, 2003. *Mediasi dan Dading, Proceedings Arbitrase dan Mediasi*, (a) cet. 1, (Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Puslitbang Hukum dan Peradilan, Naskah Akademis Mengenai Court Dispute Resolution,
- Syamsudin M., 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Utsman Handoyo dan Dzulkifli Umar, 2004. *Kamus Hukum*, Mahirsindo Utama, Surabaya.
- Waluyo Bambang, 1996. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Gafika).

Windy Novia dan Umi Chulsum, 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya, Kashiko.

3. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Adya Paramita Prabandari, Katinka Dyah Kusumawati, Budi Santoso, “Akibat Hukum Atas Perubahan Isi Akta Notaris Tanpa Persetujuan Para Pihak”, Volume 14 Nomor 2, *Jurnal NOTARIUS*.

Aga Waskitha dan Wiryawan, Tinjauan Yuridis Terhadap Notaris Yang Dinyatakan Pailit Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, *Lex Renaissance*. Vol 5. Nomor 1.

Amalia Rizky, “Pertanggungjawaban Notaris terhadap Isi Akta Autentik yang Tidak Sesuai dengan Fakta”, Vol. 24, Nomor 1, *Jurnal Ilmiah Hukum*.

Anak Agung Istri Agung, Akta Perdamaian Notarill Dalam Pembuktian Di Pengadilan, Vol 1. November 2016, *Jurnal Notarill*.

Firmansyah Yanuar Rozi, 2017. Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Yang Dibuat Dihadapan Notaris Dan Putusan Akta Perdamaian Pengadilan, Vol. 8 Nomor 2, *Jurnal Cakrawala Hukum*.

Mahyuni, 2009. Lembaga Damai Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan, Vol. 16, Nomor 4 *Jurnal Hukum*.

Wahyu Tri Nugroho, “Analisis Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Saham”, Vol. 10 Nomor 2 September 2022 . *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*.

Wasid, 2011. “Teologi Perdamaian Dalam Tafsir Jihad”, Vol. 1, Nomor 1, *Jurnal Teosofi*

Wanis Aisyah Oktavia, “Kedudukan Akta Dan Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Melakukan Rangkap Jabatan”, Volume 3, Nomor 1, Desember 2019 *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*.

4. Peraturan Perundang-Undangan

Undang - Undang No. 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

PERMA No. 1 Tahun 2016 *tentang Prosedur Mediasi*

Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia / Peraturan Jabatan Notaris Di

Indonesia, Staatsblad 1860 Nomor 3 Tahun 1860

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

5. Internet

<http://kbbi.web.id/notaris>

<http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/117>

<http://repository.ub.ac.id/id/eprint/9564/1/BAB%20II.pdf>

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/40247/4/Chapter%20II.pdf>

<http://www.pengetianmenurutparaahli.com/pengertian-implikasi>

<http://www.pengetianmenurutparaahli.com/pengertian-implikasi>

